

**NAFKAH *IDDHAH* DAN *MUT'AH* BAGI ISTRI CERAI GUGAT  
PERSPEKTIF FIKIH MADZHAB SYAFI'I: Studi Putusan Nomor:  
854/Pdt.G/2010/PA.Pas**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Kabila Ahmadi Romli Al Idrus**

**16210045**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2020**

**NAFKAH *IDDHAH* DAN *MUT'AH* BAGI ISTRI CERAI GUGAT  
PERSPEKTIF FIKIH MADZHAB SYAFI'I: Studi Putusan Nomor:  
854/Pdt.G/2010/PA.Pas**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Kabila Ahmadi Romli Al Idrus**

**16210045**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH BAGI ISTRI CERAI GUGAT  
PERSPEKTIF FIKIH MADZHAB SYAFI'I: Studi  
Putusan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas.**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 08 Desember 2020

Penulis,



Kabila Ahmadi Romli Al Idrus

NIM 16210045

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Kabila Ahmadi Romli Al Idrus  
NIM: 16210045 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**NAFKAH *IDDHAH* DAN *MUT'AH* BAGI ISTRI CERAI GUGAT  
PERSPEKTIF FIKIH MADZHAB SYAFI'I: Studi Putusan Nomor:  
854/Pdt.G/2010/PA.Pas**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Malang, 08 Desember 2020  
Dosen Pembimbing,

**Dr. Sudirman, M.A.**

NIP. 197708222005011003

**Miftahus Sholehudin, M.HI.**

NIP 19840602201608011018

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Kabila Ahmadi Romli Al Idrus , NIM 16210045, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH BAGI ISTRI CERAI GUGAT  
PERSPEKTIF FIKIH MADZHAB SYAFI'I: Studi Putusan Nomor:  
853/Pdt.G/2010/PA.Pas.**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 15 April 2021

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum  
NIP. 196512052000031001

**MOTTO**

كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فِكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

*“Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Amir (kepala Negara), dia adalah pemimpin manusia secara umum, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas mereka. Seorang suami dalam keluarga adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang istri adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya dan terhadap anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dia akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Ketahuilah, bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas siapa yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari no. 2554 dan Muslim no. 1829)*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdu lillahi Rabbi al-‘Alamin, la Hawla wala Quwwata illabillahi al-‘Aliyyi al-‘Adzim, dengan hanya rahmat serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “NAFKAH *IDDHAH* DAN *MUT’AH* BAGI ISTERI CERAI GUGAT PERSPEKTIF FIKIH MADZHAB SYAFI’I: STUDI PUTUSAN NOMOR: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak, Aamiin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abd Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Miftah Solehuddin, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis. Sangat bersyukur atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Juga permohonan maaf yang sebesar-besarnya telah menyusahkan dan selalu menyita waktu beliau.
5. Dr. Badruddin, M.HI., selaku dosen wali penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tua dan seluruh keluarga tercinta yang selalu dalam lubuk sanubari.
9. Teman-teman seperjuangan HKI angkatan 2016 yang luar biasa, menjadi keluarga kedua selaik keluarga kandung. Terkhusus Agus, Hulmayadi, Rasyid, Faishol, Irfan Jufri, M.Iqbal, Fariz, Wisnu, Pandu, Diki, Ghulam, Kholil, Fuad, Abdul Aziz, Syafii Aziz, Ella, Fadil, Rafi, Dhiya'ul, Erwin dan para pejuang



akhir namun sangat menikmati keadaan tanpa mengeluh. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan kebaikan kepada mereka semua.

10. Teman-teman MAN 1 Malang, yang selalu mendukung satu sama lain.

*Uhibbukum fillah~*

11. RK~

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi pribadi penulis. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengaharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 08 Desember 2020

Penulis,



Kabila Ahmadi Romli Al Idrus

NIM. 16210045

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)

ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع" .

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya نود menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة)ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

## F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : أمرت - syai'un شيء - umirtu

تأخذون - an-nau'un النون - ta'khudzûna

## G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وإن الله لهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للناس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xix</b>
<b>مستخلص البحث .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Definisi Operasional .....	9
G. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis penelitian .....	10

2. Pendekatan Penelitian .....	11
3. Jenis Bahan Hukum .....	12
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	13
5. Metode Pengolahan Bahan Hukum .....	14
a. Pemeriksaan Data ( <i>Editing</i> ) .....	14
b. Klasifikasi ( <i>classifying</i> ) .....	15
c. Analisis Data ( <i>Analyzing</i> ) .....	15
d. Kesimpulan ( <i>Concluding</i> ) .....	16
H. Penelitian Terdahulu .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>25</b>
A. Cerai Gugat dan <i>Khulu'</i> .....	25
1. Pengertian <i>Khulu'</i> .....	25
2. Syarat dan Rukun <i>Khulu'</i> .....	27
3. Alasan-alasan <i>Khulu'</i> .....	28
4. Akibat <i>Khulu'</i> .....	29
5. Cerai Gugat .....	29
6. Perbedaan <i>Khulu'</i> , Cerai Gugat dan Talak <i>Ba'in Sughro</i> .....	30
B. Nafkah <i>Iddah</i> dan <i>Mut'ah</i> .....	32
1. Nafkah <i>Iddah</i> .....	32
2. Nafkah <i>Mut'ah</i> .....	35
C. <i>Nusyuz</i> .....	37
1. Pengertian <i>Nusyuz</i> .....	37
2. Dasar Hukum <i>Nusyuz</i> .....	40

3. Langkah-langkah Penyelesaian <i>Nusyuz</i> .....	41
D. Tinjauan Hukum .....	43
1. Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	43
2. SEMA nomor 3 Tahun 2018 .....	44
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. <i>Ratio Decidendi</i> Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan mengenai Nafkah <i>Iddah</i> dan <i>Mut'ah</i> bagi Isteri Cerai Gugat dalam Putusan nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas. ....	46
B. Analisis Madzhab Syafi'i terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Mengenai Nafkah <i>Iddah</i> dan <i>Mut'ah</i> bagi Isteri Cerai Gugat dalam Putusan Register Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas. ....	60
1. Nafkah <i>Iddah</i> .....	61
2. Nafkah <i>Mut'ah</i> .....	64
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>104</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu .....	21
--	----



## ABSTRAK

Kabila Ahmadi Romli Al Idrus, 16210045, 2020. **NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH BAGI ISTERI CERAI GUGAT PERSPEKTIF FIKIH MADZHAB SYAFI'I: STUDI PUTUSAN NOMOR: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas**, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Miftahus Sholehuddin, M.HI.

**Kata Kunci:** Putusan, Nafkah, Madzhab Syafi'i

Nafkah dalam perspektif jumbuh ulama merupakan kewajiban seorang suami terhadap keluarga, termasuk istrinya yang merupakan pendamping hidup selamanya dalam keadaan apapun. Penentuan hak istri dalam memperoleh hak nafkahnya (nafkah *iddah*, *madliyah*, *mutah*) dari suami juga memiliki syarat-syarat tertentu, ketika istri dalam keadaan-keadaan tertentu yang membuat haknya itu tidak dapat diberikan maka sepatutnya tidak diberikan. Seperti halnya perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dengan nomor register: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas. Fokus kajian ini untuk meninjau terkait analisa hak memperoleh nafkah *iddah* dan *mut'ah* istri ketika menggugat cerai suaminya dalam putusan nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas. perspektif madzhab Syafi'i.

Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana *ratio decidendi* majelis hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama Pasuruan nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas.? 2) Bagaimana tinjauan madzhab Syafi'i terhadap nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* bagi istri cerai gugat dalam perkara nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas.?

Hasil penelitian ini bahwa 1) *Ratio decidendi* Majelis Hakim dalam Putusan PA Pasuruan memutuskan: a. Menolak gugatan nafkah *iddah*, menurut pendapat majelis hakim hal tersebut ialah perbuatan *nusyuz* dari istri. Dengan pertimbangan di atas majelis menolak gugatan Penggugat mengenai nafkah *iddah*. b. Mengabulkan gugatan nafkah *mut'ah*, Penggugat telah melaksanakan pengabdian dan pelayanan terhadap Tergugat sudah cukup lama. *Kedua*, pemberian nafkah *mut'ah* dari Tergugat (suami) kepada Penggugat (istri) dalam terminologi hukum Islam tidak diperlukan adanya suatu persyaratan apapun. *Ketiga*, Penghasilan Tergugat sebagai tukang potong rambut setiap hari rata-rata Rp. 20.000-Rp. 30.000,- setelah dipotong 40%. Dengan begitu sesuai azaz kelayakan dan kepatutan maka Tergugat dipandang mampu untuk memberikan nafkah *mut'ah* kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,00,-. Dengan pertimbangan tersebut maka majelis mengabulkan gugatan mengenai nafkah *mut'ah*. 2) Analisis madzhab Syafi'i mengenai putusan tersebut terdapat dua poin: a) Pertimbangan Hakim yaitu istri (Penggugat) telah melakukan *nusyuz* dikarenakan perbuatan Penggugat, yaitu Majelis menolak gugatan nafkah *iddah* dan telah sesuai dengan konsep madzhab Syafi'i. b) Mengenai nafkah *mut'ah* putusan Majelis Hakim kontra dengan putusan tentang nafkah *iddah*. Istri ketika dalam keadaan *nusyuz* maka istri telah batal untuk mendapatkan hak-hak nafkah dari bekas suaminya baik nafkah *iddah* maupun *mut'ah*.



## ABSTRACT

Kabila Ahmadi Romli Al Idrus, 16210045, 2020. **LIVELIHOOD OF MUT'AH AND IDDA FOR WIFE DIVORCE CONTESTED PERSPECTIVES JURISPRUDENCE MADHAB SHAFI'I: STUDY DECISION NUMBER: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas**, Islamic Family Law Department, Shariah Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.  
Supervisor: Miftahus Sholehudin, M.HI

---

**Keywords:** Decisions, a livelihood, Madzhab Shafi'i

The issue of subsistence is indeed the obligation of a husband to his family, including his wife who is a companion to life forever under any circumstances. The determination of the wife's right to obtain her right to support (nafkah iddah, madliyah, mutah) from the husband also has certain conditions, when the wife is in certain circumstances which make her rights unable to be granted it should not be granted. As with the cases that have been decided by the Judges of the Pasuruan Religious Court with the register number: 854 / Pdt.G / 2010 / PA.Pas. The focus of this study is to review the analysis of the iddah and mut'ah rights of the wife when she sued for her husband's divorce in decision number: 854 / Pdt.G / 2010 / PA.Pas. the perspective of the Syafi'i school of thought.

There are two problem formulations in this research, namely: 1) What is the decision ratio of the panel of judges in deciding cases at the Pasuruan Religious Court number: 854 / Pdt.G / 2010 / PA.Pas.? 2) How is the review of the Syafi'i school of life iddah and livelihood mut'ah for divorced wives in case number: 854 / Pdt.G / 2010 / PA.Pas.?

The results of this study are that 1) the Ratio Decidendi of the Panel of Judges in the Verdict of PA Pasuruan decided: a. Rejecting the claim for iddah maintenance, according to the opinion of the panel of judges, this is an act of nusyuz from the wife. With the above considerations, the panel rejected the Plaintiff's claim regarding iddah maintenance. b. Granted the lawsuit of nafkah mut'ah, the Plaintiff had served and served the Defendant for a long time. Second, giving the Defendant's (husband's) earning mut'ah to the Plaintiff (wife) in Islamic legal terms does not require any requirements. Third, the average income of the Defendant as a haircutter was Rp. 20,000-Rp. 30,000, - after cutting 40%. In this way, according to the principles of appropriateness and appropriateness, the Defendant was deemed capable of providing a mut'ah support to the Plaintiff of Rp. 2,500,000.00, -. With these considerations, the assembly granted the lawsuit regarding muthah. 2) The analysis of the Syafi'i school of thought regarding the decision contained two points: a) The Judge's consideration was that the wife (Plaintiff) had committed nusyuz due to the Plaintiff's actions, namely the Assembly rejected the claim for iddah livelihoods and was in accordance with the concept of the Syafi'i school of thought. b) Regarding the verdict of the mut'ah, the verdict of the Panel of Judges was contradicted by the decision on the iddah living. When a wife is in a nusyuz state, the wife has canceled her rights to support her former husband, both for iddah and mut'ah.



## مستخلص البحث

قبيلة أحمدى رملى العيدروس. ١٦٢١٠٠٤٥ ، ٢٠٢٠. نفقة العدة و المتعة لزوجة الخلع في إنطباع مذهب الشافعي. دراسة القرار رقم: : ٨٥٤ / Pdt.G/ ٢٠١٠/ .PA.Pas. مقال, قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج الإسلامية الحكومية.

المشرف: مفتاح صالح الدين الماجستير

### الكلمات الرئيسية: القرار، النفقة، مذهب الشافعي

إن مسألة الكفاف هي في الواقع واجب الزوج على أسرته ، بما في ذلك زوجته التي هي رفيقة الحياة إلى الأبد تحت أي ظرف من الظروف. كما أن تحديد حق الزوجة في الحصول على حقها في النفقة (نفقة عدة ، مضية ، متعة) من الزوج له شروط معينة ، عندما تكون الزوجة في ظروف معينة لا يمكن منحها فيها حقوقها ، فلا ينبغي منحها. كما هو الحال مع القضايا التي تم الفصل فيها من قبل قضاة المحكمة الدينية في باسوروان برقم السجل: ٨٥٤ /Pdt.G/2010/PA.Pas. تركّز هذه الدراسة على مراجعة تحليل حقوق العدة والمتعة للزوجة عندما رفعت دعوى طلاق زوجها في القرار رقم ٨٥٤ /Pdt.G/2010/PA.Pas. وجهة نظر المدرسة الفكرية.

يوجد مشكلتان في هذا البحث وهما: (١) ما هي نسبة قرار هيئة القضاة في الفصل في القضايا في محكمة باسوروان الدينية رقم ٨٥٤ /Pdt.G/2010/PA.Pas.؟ (٢) كيف يتم مراجعة مذهب الشافعي للحياة العدة والمعيشية الممتعة للزوجات المطلقات في القضية رقم ٨٥٤ /Pdt.G/2010/PA.Pas.؟

نتائج هذه الدراسة هي أن (١) نسبة القرار لهيئة القضاة في قرار محكمة باسوروان الدينية قررت: أ. إن رفض ادعاء العدة للرزق ، برأي هيئة القضاة ، هو فعل نوسبوز من الزوجة. مع مراعاة الاعتبارات المذكورة أعلاه ، رفضت الهيئة مطالبة المدعي بخصوص نفقة العدة. ب. حكم المدعي بدعوى نفقة المتعة وخدم المدعى عليه لفترة طويلة. ثانيًا ، إعطاء كسب المتعة للمدعى عليه (الزوج) للمدعية (الزوجة) وفقًا للشريعة الإسلامية لا يتطلب أي متطلبات. ثالثًا ، كان متوسط دخل المدعى عليه باعتباره مصفف شعر روبية. ٢٠٠٠٠ روبية. ٣٠٠٠٠٠ - بعد قطع ٤٠٪. وبهذه الطريقة ، ووفقًا لمبادئ الملاءمة والملاءمة ، تم اعتبار المدعى عليه قادرًا على تقديم دعم المتعة إلى المدعي في Rp. 2,500,000، وبهذه الاعتبارات ، وافق المجلس على الدعوى بشأن نفقة المتعة.

٢) يتكون تحليل المذهب الشافعي فيما يتعلق بالقرار من نقطتين: أ) اعتبار القاضي أن الزوجة (المدعي) قد ارتكبت نزيوز بسبب تصرفات المدعي ، أي رفض المجلس مطالبة العدة بمعيشة العدة وكان متوافقا مع مفهوم المدرسة الفكرية السيافية. ب) فيما يتعلق بحكم العدة الرزق ، فإن حكم هيئة القضاة مخالف لحكم العدة. عندما تكون الزوجة في حالة نوزيوز ، ألغت الزوجة حقها في إعالة زوجها السابق ، سواء في العدة أو المتعة.





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sejak awal penciptaan manusia terdapat sesuatu yang begitu penting bagi kehidupan manusia di bumi ini untuk kelangsungan hidup yaitu pernikahan. Dengan pernikahan sepasang suami istri dapat memiliki keturunan yang sah menurut Islam tentu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, suatu perjanjian antara dua orang insan agar terjalin ikatan pernikahan yang mempersatukan dua keluarga besar yang sama-sama memiliki tujuan baik, disaksikan oleh ribuan pasang mata malaikat dan perbuatan yang begitu dibenci oleh setan. Suatu ikatan yang terkandung rahasia besar yang terdapat di dalamnya supaya pasangan suami istri menjalani kehidupan dengan nyaman dan tentram.<sup>1</sup> Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat ar-Rum ayat 21:

---

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, cet-1 (Jakarta: Siraja, 2003), 1.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

*“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.*

Setiap pasangan selalu memiliki permasalahan masing-masing di dalam hiruk pikuk dan segala keindahan pernikahan mereka, hanya bagaimana pasangan suami istri itu dapat mengarahkan masalah itu menuju ke hal-hal yang bisa membuat hubungan pernikahan menjadi lebih baik dengan menjadikan permasalahan-permasalahan itu sebagai pelajaran dan ujian hubungan mereka. Terkadang permasalahan yang kecil yang seharusnya bisa diselesaikan dengan kepala dingin malah menjadi bumerang bagi pasangan suami istri sehingga terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan suami istri itu sendiri. Banyak penyebab mengenai masalah tersebut, bisa karena faktor sifat dari para pasangan atau karena tidak ada kecocokan di antara keduanya, atau masih banyak faktor lain yang mempengaruhi hal-hal tersebut. Dan ketika permasalahan menjadi besar, banyak pasangan suami istri bercerai dengan alasan yang mereka bawa atau pegang masing-masing.

Kendati pernikahan adalah suatu hal yang suci yang tetap akan seterusnya sampai meninggal. Perkawinan seharusnya juga dipandang sebagai suatu yang alamiah, bukan berarti ikatan yang tidak bisa diputuskan, ikatan suci ini juga bisa terputus dengan berbagai syarat yang telah ditentukan syariat

Islam. Karena sejatinya ikatan pernikahan ini juga merupakan kontrak yang bisa sewaktu-waktu terputus yang biasa dikatakan talak.

Memang perceraian atau talak dalam Islam diperbolehkan, namun Allah Swt. sangat tidak menyukainya dan Islam telah menyebutkan perbuatan ini lebih baik dihindari, seperti hadits Nabi yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah, hadits ke-2018:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبيدٍ الحِمَاصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبيدِ اللَّهِ بْنِ الوَالِدِ الوَصَائِفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

*“Telah bercerita kepada kami Katsir bin Ubaid al-Himshiy, telah bercerita kepada kami Muhammad bin Kholid, dari Ubaidillah bin al-Walid al-Wasshofiy, dari Muharib bin Ditsar dari Abdillah bin Umar berkata, Rasulullah Saw. bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak” (H.R. Ibnu Majah).<sup>2</sup>*

Hal ini jelas bahwa memang perceraian adalah suatu *rukhsah* dan boleh dilakukan oleh pasangan suami istri namun harus ditekankan bahwa perceraian harus dilakukan semata-mata karena darurat yaitu ketika hubungan dalam pernikahan suami istri itu buruk dan tidak bisa diperbaiki lagi, atau bahkan jika hubungan pernikahan itu dilanjutkan maka akan terjadi sesuatu yang teramat buruk bagi keduanya.

Dengan demikian bahwa konsekuensi terjadinya talak atau cerai gugat, maka ikatan suami istri yang sah menjadi terputus karena sebab talak atau cerai gugat tersebut. Selain talak dan cerai gugat ada beberapa istilah lain yang

<sup>2</sup> Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Jordan: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 2007), 792.



membuat putusnya ikatan pernikahan atau perceraian menjadi sebuah akibat hukum yang disebabkan adanya talak, *khulu'*, *syiqaq*, *fasakh*, *ila'*, *zihar*, *li'an* dalam pernikahan.<sup>3</sup>

*Khulu'* atau cerai gugat menurut ulama madzhab Syafi'i mendefinisikan "perceraian antara suami istri dengan ganti rugi, baik dengan lafal talak maupun dengan lafal *khulu'*". Contohnya suami mengatakan pada istrinya, "Saya talak engkau atau saya *khulu'* engkau dengan membayar ganti rugi kepada saya sebesar sekian," lalu istri menerimanya.<sup>4</sup>

Dalam kasus gugatan perceraian dari seorang istri di Indonesia dalam lingkup Pengadilan Agama mengherankan (seperti contoh putusan nomor 854/Pdr.G/2010/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan), di mana hakim dalam putusannya dalam kasus gugatan cerai dari istri yang dalam khazanah fikih keluarga biasa disebut *khulu'*, hakim memutus seperti cerai talak bukan putusan *khulu'*. Meskipun putusan tersebut talak satu *ba'in sughro* namun Majelis Hakim juga memvonis istri melakukan *nusyuz* terhadap suaminya, di mana *nusyuz* adalah menjadi penyebab hak-hak pemberian nafkah menjadi batal karenanya. Dalam hal ini terjadi pertentangan antara putusan tersebut dengan teori pemberian hak pasca-pernikahan disebabkan istri melakukan *nusyuz*.

Mengenai pemenuhan nafkah pasca-perceraian, meskipun dalam rumah tangga telah terjadi perceraian, akan tetapi kewajiban seorang suami kepada

<sup>3</sup> Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002), 203-205.

<sup>4</sup> Tim Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Cet-7 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), 932.



mantan istri tetap berlaku dalam masalah nafkah. Nafkah merupakan suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang atau pihak yang berhak menerimanya. Nafkah utama yang diberikan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah SWT atas para suami, di mana seorang suami memberi nafkah kepada istrinya meskipun telah bercerai dan masih dalam masa *iddah*. Beda cerita ketika istri yang mengajukan gugat cerai ataupun biasa disebut *khulu'*, dalam ketentuan *khulu'* suami tidak mengeluarkan nafkah untuk mantan istrinya, namun mantan istri yang mengeluarkan sesuatu atau biasa disebut dengan *iwadh* kepada mantan suaminya sebagai ganti dia menginginkan perceraian tersebut.

Selanjutnya para ulama sepakat bahwa mantan istri yang sedang dalam masa *iddah* talak *raj'i* berhak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suami yang menceraikannya. Para ulama juga sepakat bahwa mantan istri yang hamil baik dengan talak *raj'i* maupun talak *ba'in* berhak untuk mendapatkan nafkah dari mantan suaminya.<sup>5</sup> Sedangkan untuk nafkah *mut'ah* Wahbah Zuhailiy menuliskan dalam kitabnya *fiqhul Islam wa adillatuhu*, menurut mazhab Syafi'i *mut'ah* adalah harta yang wajib dibayar oleh suami untuk istri yang diceraikannya, serta apa yang memiliki makna yang sama dengan beberapa persyaratan.<sup>6</sup>

Salah satu kewajiban suami adalah memberi nafkah lahir dan batin kepada istri. Istri mendapatkan hak nafkah dari suaminya selama istri tidak

<sup>5</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet-V (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 201.

<sup>6</sup> Wahbah Zuhailiy, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 285.

melakukan *nusyuz*. Kepatuhan istri merupakan syarat istri mendapat hak nafkah. Menurut Imam Syafi`i adanya akad nikah semata belum menjadi syarat wajibnya suami memberi nafkah istri, sampai istri menyerahkan dirinya secara total kepada suaminya.<sup>7</sup>

Penolakan istri terhadap kewajiban yang harus dilakukan kepada suami dalam hukum Islam disebut dengan *nusyuz*. Dalam bukunya, Amiur dan Azhari A. Tarigan mengemukakan ”*Nusyuz* bermakna kedurhakaan yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal lain yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.”<sup>8</sup>

Jika melihat pada SEMA nomor 3 tahun 2018 mengenai nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* hakim dalam menetapkannya harus berdasarkan rasa keadilan, menariknya Sema tersebut menuturkan bahwa istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* ketika dia menggugat cerai sang suami, dengan syarat istri tersebut tidak terbukti *nusyuz*.

Kasus gugatan perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan pada tahun 2009 lalu yang diputus oleh Pengadilan tahun berikutnya, putusan nomor: 854/Pdt.g/2010/PA.Pas, di mana majelis hakim memutuskan memberikan nafkah *mut'ah* kepada istri yang berkedudukan sebagai penggugat, sehingga amar putusan ini tidak sesuai dengan teori fikih imam Syafi'i, serta peraturan yang terdapat dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 158 poin “b” yaitu

<sup>7</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi`i (al-Fiqhuasy-Syafi`i al-Muyassar)*, Juz 3, alih bahasa Muhammad Afifidan Abdul Aziz (Jakarta: Almahira, 2010), 49.

<sup>8</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 209.

*mut'ah* dapat diberikan bekas suami kepada bekas istri ketika perceraian atas kehendak suami. Padahal Majelis juga memutuskan tidak memberikan nafkah *iddah* kepada Tergugat dikarenakan sebab *nusyuz* Penggugat (istri) terhadap Tergugat (suami).

Dari uraian di atas, terjadi pertentangan hukum antara fikih Syafi'i dengan putusan Majelis Hakim Pasuruan putusan nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas. tentang nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* bagi istri *nusyuz* yang melakukan cerai gugat kepada suaminya. Dengan begitu berpijak pada persoalan tersebut, maka penulis mengangkat judul **“Nafkah Iddah dan Mut'ah Bagi Istri Cerai Gugat Perspektif Fikih Madzhab Syafi'i: Studi Kasus Putusan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas”**.

## **B. Batasan Masalah**

Pembahasan dalam penelitian ini dibatasi hanya masalah tentang kajian-kajian pembebanan suami untuk memberikan nafkah pasca-perceraian saja, khususnya nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*, juga kajian dengan tema tentang cerai yang diajukan oleh istri atau cerai gugat. Fokus penelitian ini terletak di Putusan Pengadilan Agama nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas. yang dianalisis dengan menggunakan pendapat fikih madzhab Syafi'i tentang istri yang melakukan *nusyuz* terhadap suaminya dan putusan pengadilan tetap membebankan suami untuk membayatkan nafkah *mut'ah*.

### C. Rumusan Masalah

Dengan pemaparan latar belakang di atas dapat diambil beberapa rumusan masalah yang akan dibahas lebih lanjut dan penelitian menjadi terfokus. Adapun rumusan masalah antara lain, di bawah ini:

1. Bagaimana *ratio decidendi* majelis hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Agama Pasuruan nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas. tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi istri cerai gugat?
2. Bagaimana tinjauan madzhab Syafi'i terhadap nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* bagi istri cerai gugat dalam perkara nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas.?

### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas.
2. Untuk menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* bagi istri cerai gugat perspektif madzhab Syafi'i.

### E. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis khususnya dalam kajian nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* dan kajian talak dengan berbagai macam jenisnya. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian normatif ini diharapkan dapat memberikan sedikit kontribusi pemikiran, juga memperkaya konsep dan teori keilmuan dalam kajian talak khususnya tentang nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*. Penulis tidak terlalu berharap tulisan ini menjadi sesuatu yang besar, namun penulis hanya berharap ketika ada yang membaca tulisan ini bisa memahami dan mendapatkan keberkahan ilmu yang sangat sedikit ini, di antara ilmu Allah Swt. yang sangat luas, *Aamiin ya Rabbal 'Aalamiin*.

## 2. Manfaat Aplikatif

Hasil tulisan atau bisa disebut penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan tambahan —meskipun sedikit— untuk menambah wawasan fikih khususnya madzhab Syafi'i yang menganalisis putusan majelis hakim Pasuruan nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas. yaitu tentang ketika istri menginginkan perceraian dan mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama, istri dapat mengajukan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* dengan syarat tidak melakukan *nusyuz*. Tidak boleh seenaknya, meskipun sebagian besar pendapat ahli fikih meniadakan hak bekas istri untuk menolak rujuk itu.

## F. Definisi Operasional

1. Nafkah *Iddah* : Pemberian atau penyediaan kebutuhan istri dalam masa menunggu dan mencegah dirinya dari menikah setelah wafatnya suami atau setelah suaminya menceraikannya. Dalam masa menunggu itu mantan istri mendapatkan nafkah *iddah* selama masa *iddah*-nya.



2. Nafkah *Mut'ah* : Sebuah pemberian dari suami kepada istri yang diceraikannya. Sebagai hadiah atau ganti, bisa dikatakan sebagai kenang-kenangan untuk istrinya terhadap perpisahan.
3. Cerai Gugat : Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.
4. Madzhab Syafi'i : Dalam Penelitian ini yang dimaksud Madzhab Syafi'i ialah langsung dari kitab imam Syafi'i yaitu *al-Umm*.

#### **G. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, yaitu mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>9</sup> Dan dalam penelitian ini perbandingan hukum menjadi yang sesuai dari beberapa fokus penelitian tersebut.

Dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini biasanya juga disebut *legal research* atau *legal*

---

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet-1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 52.



*research instruction*.<sup>10</sup> Oleh karena itu dalam penelitian ini bahan hukum, Putusan PA Pasuruan nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas. juga merupakan data dasar yang sangat penting untuk melakukan penelitian. Penelitian normatif yang dibahas yaitu Nafkah *Iddah* dan Nafkah *Mut'ah* bagi Istri Cerai Gugat Perspektif Fikih Syafi'i dan SEMA nomor 3 tahun 2018 dan fikih Syafi'i.

## 2. Pendekatan Penelitian

Disesuaikan dengan jenis penelitian normatif *legal research*, maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan penelitian.<sup>11</sup> Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Maksud dari pendekatan kasus dalam penelitian ini yaitu penelitian dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang terjadi dan telah menjadi perkara yang diputus pengadilan, tentu saja hal tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Peter Mahmud mengatakan “pendekatan ini yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusan”.<sup>12</sup>

Kemudian pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan pendekatan konseptual, penelitian ini menggunakan konsep istri

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 23.

<sup>11</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), 46.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cet-2* (Jakarta: Kencana, 2008), 119

yang menceraikan suaminya yang sedang dalam keadaan *nusyuz* menurut perspektif fikih madzhab Syafi'i.

Karena penelitian ini mengutamakan bahan hukum yang berupa putusan PA nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas., yang kontradiksi teori dengan kitab-kitab fikih Syafi'i sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.

### 3. Jenis Bahan Hukum

Dalam Penelitian hukum tidak dikenal adanya data, karena dalam penelitian hukum khususnya normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan, bukan data dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.<sup>13</sup> Karakteristik penelitian normatif dalam pengkajian hukum yaitu sumber utamanya adalah bahan-bahan hukum yang didapat dari hukum yang tertera dalam hierarki perundang-undangan dan sesuatu yang berhubungan dengannya, seperti SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung dan seterusnya. Bukan fakta sosial atau data, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan-bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.<sup>14</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama dan utama yaitu Putusan Hakim PA Pasuruan tahun 2010 Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas. Sumber tersebut adalah yang paling utama dalam mencari data keseluruhan pembahasan skripsi ini.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 41.

<sup>14</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), 86.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Melengkapi analisa yang tidak didapatkan dari data primer, dalam hal ini adalah penjelasan-penjelasan dan penafsiran yang mendukung sumber data primer untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang utuh. Di antaranya: *Fiqh Munakahat* karangan Abdurrahman Ghazali, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* karangan Amir Syarifudin. Kemudian juga bahan hukum SEMA nomor 3 tahun 2018 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terkait dengan topik permasalahan.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier adalah data penunjang, yakni bahan bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber Data Primer dan Sekunder, diantaranya adalah kamus dan ensklopedi:

- 1) *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Abdul Aziz Dahlan)
- 2) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Depdikbud)

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menyesuaikan dengan pendekatan penelitian, dikarenakan masing-masing pendekatan memiliki cara dan teknik yang berbeda. Untuk bagian metode pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan mencari putusan terkait yang berada di Pengadilan Agama Pasuruan.

Sedangkan untuk metode pengumpulan bahan hukum sekunder didapat dari literatur-literatur yang dipinjam dari perpustakaan dan teman-

teman peneliti serta jurnal-jurnal dari internet yang berkaitan dengan nafkah *iddah* dan *mut'ah* untuk istri yang menggugat suaminya dan ke-*nusyuz-an* istri, untuk Undang-undang Perkawinan, KHI, dan SEMA peneliti menggunakan daring.

Pada bagian ini, peneliti langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder serta tersier yang relevan dengan tema nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi istri yang melakukan cerai gugat. Setelah bahan hukum tersebut terkumpul, peneliti mulai memilah dan menentukan bahan hukum mana saja yang akan digunakan.

#### 5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Dalam pengolahan bahan hukum terdapat beberapa tahapan yang akan dilakukan peneliti diantaranya:

##### a. Pemeriksaan Bahan Hukum (*Editing*)

Pemeriksaan bahan hukum atau data merupakan suatu proses pengolahan data dengan meneliti kembali data-data yang telah diperoleh untuk melihat kejelasan, kesesuaian dan relevansinya dengan rumusan masalah yang akan dibuat dalam penelitian. Pada tahapan ini peneliti akan mengolah data dari berbagai bahan hukum terutama dari Putusan PA Pasuruan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas. dan madzhab Syafi'i mengenai pembahasan nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang telah diperoleh peneliti untuk kemudian dianalisis.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi data merupakan proses pengolahan data dengan cara mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan data yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pembahasan dalam penelitian.

Pada tahap ini peneliti akan memilah dan mengkategorikan setiap data kepustakaan yang relevan dengan permasalahannya. Yaitu regulasi putusan PA Pasuruan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas. tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi istri yang melakukan cerai gugat, dengan fikih Syafi'i tentang permasalahan yang sama.

c. Analisis Data (*Analyzing*)

Analisis data merupakan proses pengolahan data yang dilakukan dengan cara menyederhanakan data tersebut ke dalam bentuk kata yang mudah dipahami dengan baik. Analisis juga dapat menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>15</sup> Yaitu menganalisis Putusan nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas. dengan konsep fikih madzhab Syafi'i.

Dalam tahapan ini peneliti akan berupaya menyelesaikan rumusan permasalahan dalam penelitian yang akan dilakukannya dengan cara menganalisis putusan nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas. dengan data yang telah diperoleh dari konsep fikih madzhab Syafi'i.

---

<sup>15</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2011), 263.



#### d. Kesimpulan (*Concluding*)

*Concluding* sebagai pengambilan kesimpulan dari proses penulisan yang menghasilkan jawaban.<sup>16</sup> Kesimpulan merupakan tahapan terakhir dalam pengelolaan data, yaitu peneliti menyimpulkan hasil terhadap data-data yang telah diolah untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah.

#### H. Penelitian Terdahulu

Tujuan pada bagian ini adalah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan yang terjadi antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan diteliti selanjutnya. Dalam rangka mengetahui tentang keorisinalitas penelitian, di bawah ini penulis sajikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa:

1. Upaya hakim dalam menentukan Cara Pembayaran Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* pada Perkara Cerai Talak (Studi Putusan No. 0918/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr, 1899/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr dan 2366/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr).<sup>17</sup>

Persamaannya penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pembahasan mengenai tema nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*. Sedangkan perbedaan dari dua penelitian ini adalah fokus penelitian pada penelitian terdahulu yaitu tentang upaya hakim dalam menentukan cara pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Sedangkan penelitian ini fokusnya

<sup>16</sup> Sudjana dan Kusumah, *Proposal Penelitian*, 86.

<sup>17</sup> Faziha Mardiana, *Upaya hakim dalam menentukan Cara Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Talak (Studi Putusan No. 0918/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr, 1899/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr dan 2366/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr)*, Skripsi (Kediri: Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2017).

lebih ke pendeskripsian putusan majelis hakim PA Pasuruan nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas yang dianalisis menggunakan fikih Syafi'i mengenai topik istri yang mengajukan cerai gugat dan kemudian di dalam putusan tersebut mendapatkan nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

Jenis penelitian terdahulu menggunakan penelitian lapangan (*field research*) atau bisa disebut penelitian empiris, dengan melakukan wawancara dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dokumentasi, dan observasi. Namun penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) atau normatif. Sedangkan mengenai pendekatan penelitian terdahulu adalah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat, individu, gejala, keadaan, atau kelompok tertentu. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif.

Ada dua hasil dari penelitian skripsi yang dilakukan oleh Faziah Mardiana, *pertama*, cara yang ditempuh oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menentukan nafkah *iddah* dan *mut'ah* yaitu melalui kesepakatan para pihak yang berperkara dengan melihat penghasilan dari suami. Hakim memiliki pertimbangan yang berbeda dalam menentukan besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Perbedaan tersebut yaitu dalam menentukan nafkah *iddah* dilihat dari kebiasaan suami memberikan nafkah kepada istri setiap harinya. Sedangkan dalam menentukan nafkah *mut'ah* dapat dilihat dari lamanya usia perkawinan.

*Kedua*, upaya yang dilakukan hakim yaitu menunda persidangan ikrar talak selama enam bulan dan menahan akta cerai dari suami sebagai jaminan agar terbayarnya nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Upaya yang dilakukan oleh hakim pada dasarnya merupakan upaya secara administratif.

## 2. HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN: Nafkah *Iddah* Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania.<sup>18</sup>

Persamaannya penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pembahasan mengenai tema nafkah *iddah*. Jenis penelitian terdahulu dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) atau normatif. Sedangkan pendekatan penelitian terdahulu dan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif.

Sedangkan perbedaan dari dua penelitian ini adalah fokus penelitian pada penelitian terdahulu yaitu tentang hak-hak perempuan yang harus dipenuhi setelah perceraian dalam hukum keluarga di Indonesia, Malaysia, dan Yordania. Sedangkan penelitian ini fokusnya lebih ke pendeskripsian putusan majelis hakim PA Pasuruan nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas yang dianalisis menggunakan fikih Syafi'i mengenai topik istri yang mengajukan cerai gugat dan kemudian di dalam putusan tersebut mendapatkan nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

Ada dua kesimpulan yang terdapat dalam penelitian terdahulu, *pertama*, peraturan mengenai nafkah *iddah* talak yang terdapat dalam UU Keluarga Muslim Malaysia dan Yordania dibandingkan dengan peraturan

<sup>18</sup> Muchammad Hammad, *HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania*, Jurnal (Jombang: Sekolah Tinggi Islam at-Tahtdziib, 2014).

yang ada di Indonesia masih lebih menjamin hak-hak perempuan pasca perceraian yang berupa nafkah *Iddah* sebab talak. *Kedua*, ketentuan mengenai nafkah *iddah* talak pada Hukum Keluarga Muslim (Indonesia, Malaysia dan Yordania) secara umum tidak ada perbedaan dengan yang terdapat pada fikih konvensional, hanya saja pada kadar nafkah yang dapat berubah sesuai inflasi harga tidak terdapat dalam fikih konvensional.

### 3. Penerapan Nafkah *Mut'ah* pada Perkara Cerai Talak *Qobla Dukhul*.<sup>19</sup>

Persamaannya penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pembahasan mengenai tema nafkah *mut'ah*. Jenis penelitian terdahulu dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan pendekatan penelitian terdahulu dan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif.

Sedangkan perbedaan dari dua penelitian ini adalah fokus penelitian pada penelitian terdahulu yaitu tentang menganalisis kontradiksi antara putusan Pengadilan Agama Bekasi nomor: 0049/Pdt.G/2012/Pa.Bks dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung nomor: 239/Pdt.G/2012/PTA.Bdg. Sedangkan penelitian ini fokusnya lebih ke pendeskripsian putusan majelis hakim PA Pasuruan nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas yang dianalisis menggunakan fikih Syafi'i mengenai topik istri yang mengajukan cerai gugat dan kemudian di dalam putusan tersebut mendapatkan nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

---

<sup>19</sup> Rusdi Rizki Lubis, *Penerapan Nafkah Mut'ah pada Perkara Cerai Talak Qobla Dukhul*, Jurnal (Jakarta: UIN Jakarta, 2015).

Dasar yang digunakan hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam memutuskan perkara perceraian *qobla dukhul*, sedangkan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam menerapkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut haruslah melihat terlebih dahulu apa penyebab terjadinya *qobla dukhul* tersebut.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini bahwa istri yang dicerai talak *qobla dukhul* tidak berhak menerima nafkah *mut'ah* berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan dalam tingkat banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diterapkan dalam perkara ini. Adapun pertimbangan hukumnya dalam perkara ini bahwa secara faktual sebab terjadinya *qobla dukhul* antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding bukan disebabkan oleh *nusyuz*-nya istri sehingga tidak dapat menggugurkan kewajiban suami dalam memberikan nafkah *mut'ah*.

#### 4. HAK NAFKAH, *MUT'AH* DAN *NUSYUZ* ISTRI Studi Komparatif Undang-Undang Hukum Keluarga di Berbagai Negara Muslim.<sup>20</sup>

Persamaannya penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pembahasan mengenai tema nafkah *mut'ah* yang dikaitkan dengan *nusyuz*

---

<sup>20</sup> Nurasiah, *HAK NAFKAH, MUT'AH DAN NUSYUZ ISTRI Studi Komparatif Undang-Undang Hukum Keluarga di Berbagai Negara Muslim*, Jurnal (Medan: Intitut Agama Islam Negeri Medan Sumatera Utara, 2011).



istri. Jenis penelitian terdahulu dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau kepustakaan (*library research*).

Sedangkan perbedaan dari dua penelitian ini adalah fokus penelitian pada penelitian terdahulu yaitu tentang hak nafkah, *mut'ah*. Lebih ke perubahan-perubahan dan pembaruan hukum yang terjadi di negara-negara muslim. Sedangkan penelitian ini fokusnya lebih ke pendeskripsian putusan majelis hakim PA Pasuruan nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas yang dianalisis menggunakan fikih Syafi'i mengenai topik istri yang mengajukan cerai gugat dan kemudian di dalam putusan tersebut mendapatkan nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Mengenai pendekatan penelitian terdahulu dan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif.

Kesimpulan dari penelitian terdahulu ini aturan tentang nafkah, *mut'ah* dan kaitannya dengan *nusyuz* dalam undang-undang hukum keluarga ke enam negara di atas terlihat sangat bervariasi. Masing-masing negara mengalami karakter, proses, dan metode perubahan hukum yang berbeda. Negara yang menganut madzhab yang sama tidak selalu mengaplikasikan metode pembaharuan hukum yang sama ataupun menghasilkan materi hukum pembaharuan yang sama. Proses pembaharuan juga tidak berjalan konstan. Tidak selalu negara yang awalnya menjalankan madzhab tradisional yang demokrat dan liberal, yaitu negara-negara yang bermadzhab Hanafi, mengalami pembaharuan yang lebih maju. Negara Tunisia yang menganut madzhab Maliki yang

cenderung lebih konservatif, dalam hal *mut'ah* melakukan pembaharuan jauh lebih radikal dibandingkan dengan negara Irak yang mayoritas menganut madzhab Hanafi. Begitu juga, negara yang menjalankan pembaharuan hukum lebih awal tidak selalu mengalami tahapan dan capaian pembaharuan lebih maju, misalnya negara Turki atau Pakistan dibandingkan dengan negara Irak.

Tabel 1.1  
(Penelitian Terdahulu)

NO	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Upaya hakim dalam menentukan Cara Pembayaran Nafkah <i>Iddah</i> dan <i>Mut'ah</i> pada Perkara Cerai Talak (Studi Putusan No. 0918/Pdt.G/2015/PA.K ab.Kdr, 1899/Pdt.G/2015/PA.K ab.Kdr dan 2366/Pdt.G/2015/PA.K ab.Kdr).	Pembahasan sama-sama mengenai tema nafkah <i>iddah</i> dan nafkah <i>mut'ah</i> .	Fokus penelitian terdahulu tentang upaya hakim dalam menentukan cara pembayaran nafkah <i>iddah</i> dan <i>mut'ah</i> . Sedangkan penelitian ini fokusnya lebih ke pendeskripsian putusan majelis hakim PA Pasuruan yang dianalisis menggunakan fikih Syafi'i. Jenis penelitian terdahulu = penelitian lapangan. Namun penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan ( <i>library research</i> ). Pendekatan penelitian terdahulu adalah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif.

2.	<p><b>HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN:</b> Nafkah <i>Iddah</i> Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania</p>	<p>Penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pembahasan mengenai tema nafkah <i>iddah</i>. Jenis penelitian terdahulu dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (<i>library research</i>) atau normatif. Sedangkan pendekatan penelitian terdahulu dan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif.</p>	<p>Fokus penelitian terdahulu tentang hak-hak perempuan yang harus dipenuhi setelah perceraian dalam hukum keluarga di Indonesia, Malaysia, dan Yordania. Sedangkan penelitian ini fokusnya lebih ke pendeskripsian putusan majelis hakim PA Pasuruan.</p>
3.	<p>Penerapan Nafkah <i>Mut'ah</i> pada Perkara Cerai Talak <i>Qobla Dukhul</i>.</p>	<p>Persamaannya penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pembahasan mengenai tema nafkah <i>mut'ah</i>. Jenis penelitian terdahulu dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (<i>library research</i>). Pendekatan penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif.</p>	<p>Fokus penelitian terdahulu tentang menganalisis kontradiksi antara putusan Pengadilan Agama Bekasi dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Sedangkan penelitian ini fokusnya lebih ke pendeskripsian putusan majelis hakim PA Pasuruan yang dianalisis menggunakan fikih Syafi'i.</p>
4.	<p><b>HAK NAFKAH, MUT'AH DAN NUSYUZ ISTRI</b> Studi Komparatif Undang-Undang Hukum</p>	<p>Penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pembahasan mengenai tema nafkah <i>mut'ah</i> yang</p>	<p>Fokus penelitian terdahulu yaitu tentang hak nafkah, <i>mut'ah</i>. Lebih ke perubahan-perubahan dan</p>

	Keluarga di Berbagai Negara Muslim.	dikaitkan dengan <i>nusyuz</i> istri. Jenis penelitian terdahulu dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau kepustakaan ( <i>library research</i> ).	pembaruan hukum yang terjadi di negara-negara muslim. Sedangkan penelitian ini fokusnya lebih ke pendeskripsian putusan majelis hakim PA Pasuruan yang dianalisis menggunakan fikih Syafi'i.
--	-------------------------------------	---	--



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Cerai Gugat dan *Khulu'*

##### 1. Pengertian *Khulu'*

Selain talak yang menjadi wewenang laki-laki (suami), dalam khazanah Islam juga dikenal istilah *khulu'* yang memberikan hak bagi perempuan untuk menuntut perceraian kepada suami yang ia tidak senangi. Namun hal tersebut bukan menjadi sarana main-main kedua pasangan, tetapi menjadi jalan terakhir bagi penyelesaian rumah tangga.<sup>21</sup>

*Al-khulu'* berarti menanggalkan dan melepaskan. Salah satu cara melepaskan ikatan perkawinan yang datangnya dari pihak istri dengan kesediaannya membayar ganti rugi. Kata *khulu'* menurut bahasa berarti tebusan. Menurut istilah *khulu'* yaitu talak yang diucapkan istri dengan mengembalikan mahar yang pernah dibayarkan suaminya. Artinya, tebusan itu dibayarkan oleh seorang istri kepada suaminya yang dibencinya, agar

---

<sup>21</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 230.



suaminya itu dapat menceraikannya. Terdapat definisi *khulu'* yang dikemukakan oleh ulama madzhab Syafi'i sebagai berikut:<sup>22</sup>

الْخُلْعُ شَرْعًا هُوَ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى الْفِرَاقِ بَيْنَ الرَّوْحَيْنِ بِعَوَضٍ, مُتَوَفَّرَةٌ فِيهِ الشُّرُوطُ الَّتِي  
بَيَّاهَا فِي شُرُوطِ الْعَوَضِ, فَكُلُّ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى الطَّلَاقِ صَرِيحًا كَانَ أَوْ كِنَايَةً يَكُونُ خُلْعًا  
يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ الْبَائِنُ

“*Khulu'* menurut syara' (istilah) adalah lafadz yang menunjukkan atas putusannya hubungan antara suami dan istri dengan tebusan (dari istri), yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Setiap kata yang menunjukkan pada talak baik sharih (jelas) atau kinayah (sindiran/tidak terang-terangan), *khulu'*nya sah dan terjadi talak ba'in”

Selanjutnya Zainuddin al-Malibary dalam kitab *Fathul Mu'in* mendefinisikan sebagai berikut:<sup>23</sup>

فُرْقَةٌ بِعَوَضٍ لِرَوْجٍ بِلَفْظِ طَلَّقٍ أَوْ خُلْعٍ

“*Khulu'* adalah perceraian dengan iwadh (tebusan) pada suami dengan lafal talak atau *khulu'*”.

Dalam kitab *al-Muhadzab* imam asy-Syairozy mengemukakan sebagai berikut: “Ketika istri tidak menyukai suaminya dikarenakan keburukan yang nampak, atau jeleknya relasi antara keduanya, dan istri takut tidak bisa memberikan hak-hak suaminya, maka boleh untuk meng-*khulu'* suaminya dengan tebusan.”<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Abdurrahman Al Jazari, *Kitab al Fiqhi 'Ala al Madzhabi al 'Arba'ati*, Juz 4 (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2003), 346.

<sup>23</sup> Zainuddin Al-Malibary, *Fathul Mu'in bi Syarhi al-Qurrati al-'Ain* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2004), 500.

<sup>24</sup> Abu Ishaq Asy-Syairozi, *al-Muhadzab fi Fiqhi al- Imam asy-Syafi'i*, Juz 4 (Damaskus: Dar al-Qolam, 1992), 253.

## 2. Rukun dan Syarat *Khulu'*

Abu Yahya Zakaria al-Anshori seorang ulama madzhab Syafi'i mengemukakan dalam kitab beliau *Fathul Wahab bi Syarhi Manhaji al-Thulab* mengenai rukun dan syarat *khulu'* di atas dapat diambil penjelasan bahwa rukun *khulu'* ada 5, yaitu:<sup>25</sup>

- a. Orang wajib atasnya *'iwadh*;
- b. Kemaluan;
- c. *'Iwadh*;
- d. *Sighat*;
- e. Suami;

Adapun syarat *khulu'* ada 5, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Orang yang wajib atasnya tebusan disyaratkan mempunyai kecakapan dalam men-*tasaruf*-kan harta tidak terhalang sebab kanak-kanak, *safih*, gila;
- b. Kemaluan istri yang dapat digunakan suami untuk bersenang-senang, ketika terjadi talak *ba'in* hilanglah kepemilikan suami atas kemaluan istri kecuali dengan akad nikah baru;
- c. *'Iwadh* disyaratkan barang yang suci dan bermanfaat bisa berupa uang, mahar ataupun jasa atau upah menyusui;
- d. *Sighat* disyaratkan ucapan yang jelas dan mudah difahami bisa berupa ucapan *sharih* (jelas) ataupun *kinayah* (sindiran);

<sup>25</sup> Abu Yahya Zakariya al-Anshory, *Fathul Wahhab bi Syarhi Manhaji al-Thulab*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2012), 66-67.

<sup>26</sup> Abu Yahya al-Anshory, *Fathul Wahab*, 66-67.

- e. Suami disyaratkan ketika menjatuhkan talak dalam kondisi sehat akalnya, tidak dalam kondisi mabuk, kanak-kanak, gila.

### 3. Alasan-alasan *Khulu'*

*Khulu'* pada dasarnya memutuskan ikatan perkawinan dengan imbalan harta. Dalam *khulu'* terdapat hal yang lebih penting, yaitu adanya keinginan isteri untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan dengan suami. Ada berbagai alasan isteri bercerai dengan cara *khulu'*, diantaranya sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Suami berlaku kasar yang menyebabkan jiwa istri terancam. Ketika hal ini terjadi pada kehidupan istri dengan suami tidak lagi menentramkan jiwa dan rasa takut istri berakibat pada beban psikologis yang membahayakan, karena hak-hak hidup istri sudah tidak lagi dihargai oleh suami.
- b. Suami menghilang dalam waktu yang lama, misalnya lima tahun sehingga istri tidak lagi mendapatkan nafkah lahir batin.
- c. Suami dipenjara minimal lima (5) tahun atau berapapun lamanya sehingga istri menanggung malu dengan perbuatan suami.
- d. Suami yang cacat permanen, sementara istri tidak mampu mengurus suami atau istri tidak sabar menunggu suami yang mengalami cacat badan secara permanen.
- e. Suami melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri yang dapat disamakan dengan berselingkuh.

<sup>27</sup> Boedi Abdullah dan Beni Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 259.

#### 4. Akibat *Khulu'*

- a. Dalam KHI Pasal 119 menjelaskan bahwa talak tebus atau *khulu'* berakibat jatuhnya talak *ba'in sughro*, artinya jika terjadi *khulu'* maka tidak dapat dirujuk kecuali dengan akad yang baru.<sup>28</sup>
- b. KHI pasal 149 poin "b" membebaskan suami untuk membayarkan nafkah *iddah* pada mantan istri ketika terjadi talak *ba'in*, istri *nusyuz*, dan dalam keadaan tidak hamil.<sup>29</sup>
- c. Istri menjalani *iddah* sebagaimana talak biasa.<sup>30</sup>
- d. Berkurangnya jumlah talak dan tidak dapat dirujuk.<sup>31</sup>

#### 5. Cerai Gugat

Secara umum pengertian dari cerai gugat yaitu istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak Pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan Penggugat (istri) dengan Tergugat (suami).<sup>32</sup>

Cerai gugat atau gugatan cerai yang dikenal dalam UU Perkawinan tahun 1974 dan PP 9 tahun 1975<sup>33</sup> adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.

Dalam konteks hukum Islam (yang terdapat dalam KHI), istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam UUP 1/1974 maupun PP 9/1975.

<sup>28</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 119 Ayat (1 dan 2)

<sup>29</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 149 poin (b).

<sup>30</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 155.

<sup>31</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 161.

<sup>32</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002), 906.

<sup>33</sup> *Undang-Undang Perkawinan*, Pasal 132. dan *PP Nomor 9 tahun 1975*, Pasal 20.

Jika dalam UUP 1/1974 dan PP 9/1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri, mengenai gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi:<sup>34</sup>

*“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahinya tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.”*

Gugatan perceraian itu dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.<sup>35</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa *khulu'* merupakan perceraian yang terjadi dalam bentuk mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk. Hal ini berdasarkan Pasal 161 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:<sup>36</sup>

*“Perceraian dengan jalan khulu' mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk”*

#### 6. Perbedaan *Khulu'*, Cerai Gugat, dan Talak *Ba'in Sughro*

Pada dasarnya cerai gugat pada sistem hukum perkawinan di Indonesia mengadopsi ketentuan *khulu'* dari fikih. Namun terjadi beberapa modifikasi, sehingga pada akhirnya terjadi perbedaan antara cerai gugat dan *khulu'*. Antara cerai gugat dan *khulu'* sama-sama merupakan bentuk

<sup>34</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 132 Ayat (1)

<sup>35</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 132 Ayat (2)

<sup>36</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 161



putusnya perkawinan yang dikehendaki oleh pihak istri namun cerai gugat tidak menetapkan adanya uang tebusan sebagaimana *khulu'*.

Berbeda dengan aturan fikih yang menganggap bahwa *khulu'* dapat dilakukan di manapun, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia jelas disebutkan bahwasanya gugatan cerai dan *khulu'* hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, di luar itu gugatan cerai tidak dapat dilakukan. Hal ini sesuai dengan pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 “*Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan*”. Hal ini dipertegas dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 115 yang menyatakan “*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*”

Sedangkan mengenai talak *ba'in sughro* ialah adalah talak yang tidak memberi hak untuk bagi mantan suami terhadap mantan isterinya. Untuk mengembalikan mantan isteri kedalam ikatan perkawinan dengan mantan suami harus melalui akad nikah baruh, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.<sup>37</sup> Jadi perbedaannya sebagai berikut:

1. *Khulu'* merupakan hak istri untuk mengajukan perceraian, berbeda pula mengenai waktu dijatuhkannya bahwa *khulu'* boleh terjadi di mana tidak boleh terjadinya talak, artinya *khulu'* boleh jatuh ketika istri sedang haid, nifas, atau dalam keadaan suci yang telah digauli oleh suaminya.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 198.

<sup>38</sup> Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 225.

2. Dikarenakan Cerai gugat ini merupakan adopsi dari *khulu'*, cerai gugat juga merupakan perceraian yang dikehendaki oleh istri, hanya bisa dilakukan di Pengadilan Agama dan cerai gugat istri tanpa harus mengeluarkan *iwadh*.
3. Sedang talak *ba'in sughro* ialah talak yang termasuk dalam kategori ada atau tidaknya bekas suami merujuk mantan istrinya. Dari segi waktu jatuhnya pun juga berbeda dengan *khulu'*. Talak *ba'in* ini juga bisa diartikan sebagai akibat dari perbuatan yang telah diperbuat ketika terjadinya perceraian dan timbul akibat bahwa suami dilarang merujuk istrinya kecuali dengan akad dan mahar yang baru baik ketika dalam masa *iddah* ataupun telah berakhir masa *iddah*-nya.<sup>39</sup>

## **B. Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* dalam Kitab *Al-Umm***

### 1. Nafkah *Iddah*

Nafkah *iddah* terdiri dari dua kata yaitu “nafkah” dan “*iddah*”. Secara bahasa kata nafkah dan *iddah* berasal dari bahasa Arab. Kalau dikutip dari kamus al-Munawwir kata nafkah berasal dari kata *أَنْفَقَ - يُنْفِقُ - إِنْفَاقًا* yang berarti biaya, belanja, pengeluaran uang.<sup>40</sup>

Pengertian kata *iddah* dikutip dari kamus Al-Munawwir berasal dari kata *عَدَّ* diartikan “menghitung” atau “hitungan”<sup>41</sup> Dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia, Kata *iddah* juga diartikan sebagai masa tunggu (belum

<sup>39</sup> Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 198.

<sup>40</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1548.

<sup>41</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), 303.

boleh menikah) bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun bercerai mati.<sup>42</sup>

Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* berkata mengenai nafkah *iddah* sebagai berikut:<sup>43</sup>

وَإِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ الزَّوْجِ ثُمَّ أَسْلَمَ الزَّوْجُ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ, وَإِنْ أَسْلَمَ  
الزَّوْجُ بَعْدَ الْعِدَّةِ انْقَطَعَتِ الْعِصْمَةُ بَيْنَهُمَا, وَلَهَا عَلَيْهِ النَّفَقَةُ فِي الْعِدَّةِ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا,  
لِأَنَّهَا كَانَتْ مَحْبُوسَةً عَلَيْهِ, وَكَانَ لَهُ مَيِّ شَاءَ أَنْ يُسَلِّمَ فَيَكُونَانَ عَلَى النِّكَاحِ.

*“Jika istri Islam sebelum suami masuk Islam dan dia (istri) dalam keadaan iddah serta keduanya (suami-istri) di dalam pernikahan, dan jika suami setelah iddah (istri) maka terputus tali (pernikahan) di antara keduanya, dan atas istri berhak nafkah dalam (keadaan) iddah dalam keadaan keduanya samuannya (keadaan pertama dan kedua). Karena istri telah memiliki cincin perkawinan atasnya (suami), dan bagi suami kapan dia telah menghendaki untuk masuk Islam dan keduanya telah Islam atas pernikahan.”*

Artinya apabila istri dan suami melakukan perceraian maka diharuskan pada suami untuk membayar nafkah *iddah* bagi istrinya. Jika suami atau istri dalam keadaan Islam lalu keluar Islam, maka tidak dihitung hari-hari ketika dia keluar dari Islam, hanya ketika menjadi muslim saja. Seperti dijelaskan oleh imam syafi'i dalam lanjutan dari kalimat di atas:<sup>44</sup>

لَمْ يَكُنْ لَهَا نَفَقَةٌ فِي أَيَّامِ كُفْرِهَا.

*“Tidak ada nafkah bagi istrinya di dalam hari-hari kekafirannya.”*

Dapat disimpulkan bahwa nafkah *iddah* adalah pemberian atau penyediaan kebutuhan istri dalam masa menunggu dan mencegah dirinya

<sup>42</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 201.

<sup>43</sup> Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 6 (t.t: Amama Kulliyati at-Thibbi, 2001), 125.

<sup>44</sup> As-Syafi'i, *Al-Umm*, 125.

dari menikah setelah wafatnya suami atau setelah suaminya menceraikannya. Dalam masa menunggu itu mantan istri mendapatkan nafkah *iddah* selama masa *iddah*-nya.

Sebagaimana diketahui bahwa pada hakikatnya perceraian atau talak *raj'i* (talak 1 dan 2) belumlah memutuskan perkawinan dalam makna yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, wanita yang telah ditalak suaminya, selama berada dalam masa *iddah* tetap dipandang sebagai istri dari suaminya yang memiliki hak dan kewajiban, meskipun tidak penuh seperti sebelum adanya talak *raj'i*.<sup>45</sup>

Praktek nafkah *iddah* ini telah berlangsung sejak zaman Nabi. Praktek ini didasarkan pada Al-Qur'an. Berikut dasar hukum tentang praktek nafkah *iddah*.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ صَلِي وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)

*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.* (QS. Al-Talaq: 7)

Ayat ini menjelaskan, hendaklah suami memberi nafkah kepada istri dan anaknya yang masih kecil sesuai dengan kemampuannya, hingga dia memberikan kelapangan kepada mereka, jika dia orang yang

<sup>45</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam*, 245.

berkelapangan.<sup>46</sup> Imam Syafi'i dan para sahabatnya berkata, "Nafkah itu harus ditentukan dan dibatasi. Hakim dan mufti tidak perlu melakukan ijtihad dalam hal ini. Yang menjadi pertimbangan dalam hal ini adalah kondisi suami seorang, apakah dia itu kaya atau miskin. Kondisi istri dan kecukupannya tidak perlu dipertimbangkan."<sup>47</sup>

## 2. Nafkah *Mut'ah*

Nafkah *mut'ah* adalah pemberian seorang suami kepada istri yang diceraikannya sebagai ganti, hadiah, atau dengan kata lain sebuah kenang-kenangan. Seperti yang ada dalam firman Allah Swt. surat Al-baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ صَلَّى حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (٢٤١)

"kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Wahbah Zuhailiy menuliskan dalam kitabnya *fiqhul Islam wa adillatuhu* menerangkan *Mut'ah*. Menurut Mazhab Syafi'i *mut'ah* adalah harta yang wajib dibayar oleh suami untuk istri yang diceraikannya, serta apa yang memiliki makna yang sama dengan beberapa persyaratan. Sedangkan mazhab Maliki menerangkan *mut'ah* sebagai kebaikan untuk perempuan yang diceraikan dalam kadar sesuai dengan jumlah harta atau kemampuan bekas suami yang menceraikannya.<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, Juz 18 (Kairo: Maktabah al-Safa, 2005), 158.

<sup>47</sup> Al-Qurthubi, *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, 158.

<sup>48</sup> Wahbah Zuhailiy, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, 285.



Imam Syafi'i mensyaratkan pemberian *mut'ah* suami kepada istri yang ditalaknya, beliau mempunyai dua pendapat. Pertama, pendapat di dalam *qaul qadim*, imam Syafi'i menyatakan bahwa pemberian *mut'ah* bagi istri *ba'da dukhul* merupakan sebuah anjuran, tetapi tidak wajib. Mengingat bahwa perkawinannya telah berjalan sebagaimana mestinya dan istri telah menerima maharnya secara sempurna. Kedua, pendapat di dalam *qaul jadid*, imam Syafi'i menyatakan bahwa *mut'ah* diwajibkan untuk setiap istri yang dicerai jika putusan perkawinan datang dari pihak suami, kecuali istri yang telah ditentukan mahar untuknya dan dicerai sebelum digauli. Pendapat ini diperkuat dengan beberapa tokoh sahabat yang berpandangan sama dengan imam Syafi'i seperti Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab, beserta kedua putra mereka, sayyid Hasan bin Ali dan Abdullah bin Umar.<sup>49</sup> Dalam kitab *Al-Umm* imam Syafi'i menjelaskan sebagai berikut:<sup>50</sup>

وَإِذَا كَانَ الرَّوْجَانِ وَتَنَيَيْنِ وَمَ يَصُبُّ الرَّوْجُ إِمْرَأَتَهُ وَإِنْ خَلَا بِهَا وَقَفَّتُهُمَا, فَإِنْ أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ  
الْمَرْأَةِ فَقَدْ انْقَطَعَتِ الْعِصْمَةُ بَيْنَهُمَا, وَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا حَلَالًا, وَإِنْ  
كَانَ فَرَضَ صَدَاقًا حَرَامًا فَنِصْفُ مَهْرٍ مِثْلِهَا, وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ فَالْمُتْعَةُ.

*“Ketika terdapat suami istri dan telah berdua suami tidak mencurahkan istrinya dan jika suami melepaskan darinya (istri) dan menghentikannya, jika suami Islam sebelum istri maka sesungguhnya telah terputus tali (pernikahan) antara keduanya, dan bagi istri separuh mahar jika suami ada mahar yang halal, dan jika adanya mahar yang haram maka bagi istrinya ialah mahar mitsil, dan jika tidak ada (mahar mistsil) maka wajib (bagi suami) membayarkan mut'ah.”*

<sup>49</sup> M. Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis* (Bandung: Mizan, 2002), 230.

<sup>50</sup> As-Syafi'i, *Al-Umm*, 125.

Kesimpulannya nafkah *mut'ah* adalah sebuah pemberian dari suami kepada istri yang diceraikannya. Sebagai hadiah atau ganti, bisa dikatakan sebagai kenang-kenangan untuk istrinya terhadap perpisahan. Pesan di dalamnya jika bisa disimpulkan oleh penulis ialah perceraian itu merupakan pilihan terakhir ketika pasangan tidak bisa lagi melanjutkan pernikahannya, dan apabila dilanjutkan akan terjadi *mudharat* pada keduanya dan sekitarnya. Juga dengan adanya nafkah *mut'ah* adalah bentuk perpisahan tetapi dengan cara baik-baik.

### C. Nusyuz

#### 1. Pengertian Nusyuz

Secara bahasa *nusyuz* merupakan bentuk *mashdar* dari kata *nasyazayansyuzu-nusyuzun* (نَشْرَزَ - يَنْشُرُ - نُشُورًا) yang berarti tempat tinggi atau tanah yang menonjol ke atas,<sup>51</sup> bentuk jamak dari kata *ansyaaz* atau *nasyaaz* (أَنْشَاَزٌ أَوْ نَشَاَزٌ). Kalimat *nusyuz al-zaujani* berarti saling membenci dan berbuat jahat antara suami dan istri.

Selanjutnya menurut istilah, ada beberapa pengertian yang penulis kutip dari beberapa ulama madzhab Syafi'i. Terdapat perbedaan antara satu dengan yang lain, namun sebenarnya memiliki maksud yang serupa. Di antara ulama madzhab Syafi'i yang penulis kutip antara lain:

#### a. Al-Mawardi:<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, 608.

<sup>52</sup> Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir fi Fiqhi Madzhab al-Imam asy-Syafi'i*, Juz 9 (Beirut; Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 595.

أَمَّا نُشُوزُ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا فَهُوَ إِمْتِنَاعُهَا عَلَيْهِ إِذَا دَعَاهَا إِلَى فِرَاشِهِ

“Adapun nusyuznya istri atas suaminya ialah menolaknya istri terhadap permintaan suaminya untuk melakukan hubungan suami istri”.

b. Abu Yahya Zakariya al-Anshory:<sup>53</sup>

النُّشُوزُ وَهُوَ الْخُرُوجُ عَنِ الطَّاعَةِ

“Nusyuz adalah keluar dari ketaatan atau kepatuhan”.

c. Mushtofa al-Khin, Musthofa al-Bugho, Syaikh 'Ali asy-Syarbaji.<sup>54</sup>

نُشُوزُ الْمَرْأَةِ : عِصْيَانُهَا زَوْجَهَا , وَتَعَالِيهَا عَمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنْ طَاعَتِهِ

“Nusyuz perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yaitu taat kepada suaminya”.

d. Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi:<sup>55</sup>

إِزْتِنَاعُهَا أَيَّ إِمْتِنَاعُهَا عَنِ أَدَاءِ الْحَقِّ الْوَاجِبِ

“Menolaknya istri dari melakukan kewajiban yang terdapat padanya”.

Berdasarkan pengertian-pengertian dari ulama madzhab Syafi'i mengenai nusyuz di atas, Sholeh bin Ghanim al-Sadani menyimpulkan definisi nusyuz dapat diartikan secara umum, artinya nusyuz bisa saja dari pihak suami ataupun istri. Sholeh al-Sadani menyimpulkan sebagai berikut:<sup>56</sup>

مُخَالَفَةُ كُلِّ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ

“Perselisihan antara suami dan istri”

<sup>53</sup> Zakariya al-Anshory, *Fathul Wahhab*, Juz 2, 63.

<sup>54</sup> Mushtofa al-Khin, Musthofa al-Bugho, Syaikh 'Ali asy-Syarbaji, *Al-Fiqhu al-Manhaji 'ala Madzhabi al-Imam al-Syafi'i*, Juz 4 (Damaskus, Dar al-Qalam, 1992), 106.

<sup>55</sup> Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi, *Quutu al-Habibu al-Gharib*, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiah), 328.

<sup>56</sup> Sholeh bin Ghanim al-Sadlan, *Al-Nusyuz* (Riyadh: Dar Balnasiah, 1995), 16.

Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm* menerangkan tentang *nusyuz* sebagai berikut:<sup>57</sup>

وَأَصْلُ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ مِنْ أَنْ لَا قَسَمَ لِلْمُتَّبِعَةِ مِنْ زَوْجِهَا وَلَا نَفَقَةَ مَا كَانَتْ مُتَّبِعَةً, لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَبَاحَ هِجْرَةَ مَضْجِعِهَا وَضَرْبَهَا فِي النُّشُوزِ, وَالْإِمْتِنَاعُ نُشُوزٌ.

*“Asalnya kami pergi (menghindari) dari untuk bersumpah dari suaminya, maka tidak ada nafkah dikarenakan istri meninggalkan, karena sesungguhnya Allah yang maha memberi selamat serta maha tinggi membolehkan untuk menghampiri tampar tidurnya (istri), dan memukulnya dalam ke-nusyuz-annya, dan meninggalkan nusyuz.”*

Dalalah di atas menerangkan bahwa ketika istri *nusyuz* maka hilang hak istri untuk mendapatkan nafkah dari suaminya, bahkan imam Syafi'i berkata Allah membolehkan pergi ke ranjangnya dan memukul istrinya (tentu dengan tuntunan *syara'*). Selanjutnya imam Syafi'i berkata:<sup>58</sup>

وَمَتَى تَرَكْتَ النُّشُوزَ لَمْ تُجِلْ هِجْرَتَهَا وَلَا ضَرْبَهَا, وَصَارَتْ عَلَى حَقِّهَا كَمَا كَانَتْ قَبْلَ النُّشُوزِ

*“dan kapan istri meninggalkan nusyuz, tidak dibolehkan suami untuk mendatangi serta memukul istrinya, dan mejadikannya (istri) berhak atas hak-haknya seperti sebelum melakukan nusyuz”*

Dari ulasan-ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa *nusyuz* ialah durhaka atau perselisihan antara suami dan istri, artinya seorang istri melakukan perbuatan yang menentang terhadap suaminya tanpa alasan yang tidak dapat diterima oleh *syara'*, seperti halnya tidak mematuhi suaminya ketika diminta untuk datang ke tempat tidurnya untuk melakukan hubungan suami istri. Seperti ulasan dalam kitab *fathul mu'in* disebutkan termasuk

<sup>57</sup> As-Syafi'i, *Al-Umm*, 493.

<sup>58</sup> As-Syafi'i, *Al-Umm*, 493.

perbuatan *nusyuz* apabila istri enggan atau tidak ingin untuk memenuhi ajakan suami, sekalipun ia sedang sibuk mengerjakan sesuatu.<sup>59</sup>

## 2. Dasar Hukum *Nusyuz*

a. Dasar hukum *nusyuz* istri terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat

34:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ صَلًى فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ قُلًى إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)

*“wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”*

b. Sedangkan dasar hukum *nusyuz* suami terdapat dalam surat an-Nisa' ayat

128 sebagai berikut:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا  
ج وَالصُّلْحُ خَيْرٌ قُلًى وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ح وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٢٨)

*“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

<sup>59</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 185.



Dalam al-Qur'an menyebutkan bahwa *nusyuz* bisa saja dilakukan oleh istri maupun suami. Namun memang kesan awal ketika mendengar kata *nusyuz* yang terbesit adalah kelakuan durhaka istri terhadap suaminya. Hal ini dikarenakan para mufassir biasanya ketika membicarakan *nusyuz* mengutip surat an-Nisa' ayat 34. Juga dalam kitab-kitab klasik kata *nusyuz* seringkali ditujukan kepada kedurhakaan istri kepada suaminya. Namun jarang ditemui *nusyuz* yang ditujukan kepada suami yang membangkang kepada istrinya.<sup>60</sup>

Mungkin saja dalam sejarah kebangsaan manapun seorang laki-laki telah menjadi dominator ulung sejak dahulu. Kemudian perempuan bertempat dalam manusia kelas dua (*the second human being*) yang berada di bawah superioritas laki-laki, perempuan juga sering dianggap hanya pelengkap yang diciptakan untuk kepentingan laki-laki, dengan sejarah panjang tersebut di atas sehingga membawa dampak terhadap kehidupan bermasyarakat hingga saat ini. Oleh karena itu diperlukan pemahaman secara utuh terhadap agama, termasuk juga tentang pemahaman konsep *nusyuz*.

### 3. Langkah-langkah Penyelesaian *Nusyuz*

Secara yuridis perbuatan *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dijabarkan secara detail sebagaimana *nusyuz* yang termaktub dalam al-Qur'an. Namun secara garis besar, *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau

<sup>60</sup> Achmad Khudori Saleh, *Pemikiran Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2003), 74.

melaksanakan kewajibannya, yaitu: kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, hal ini terlihat dari bunyi Pasal 84 ayat (1) yaitu istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

Penyelesaian kasus *nusyuz* dalam KHI ialah dengan jalan menggugurkan nafkah kepada istri, sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (7) yang berbunyi:<sup>61</sup> “kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*”;

Selanjutnya dalam pasal 80 ayat (5) berbunyi: “kewajiban suami terhadap istri seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya”.

Dan kewajiban suami yang dimaksud dalam pasal 80 ayat (5) adalah pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b, yang berbunyi: “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, *kiswah*, dan tempat kediaman bagi istri; b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak”

Hal serupa ditegaskan kembali pada pasal 84 ayat (2) KHI, yang berbunyi:<sup>62</sup> “Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya”.

---

<sup>61</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 80.

<sup>62</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 84.

Selain daripada pengguguran nafkah dan hak-hak yang mesti sang istri terima jika ia tidak *nusyuz*, secara tersirat aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga membolehkan suami mengajukan perceraian dengan alasan *nusyuz* istri, hal ini dapat dilihat dalam Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan pasal 149 huruf b, yang berbunyi:<sup>63</sup> “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (b) Memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”.

#### D. Tinjauan Hukum

##### 1. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Mengenai nafkah *mut'ah* dan *iddah* telah diatur dalam KHI pasal 149 poin (a) dan (b):

- “a.) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut *qobla al dukhul*.
- b) Memberi nafkah, makan dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;”

Selanjutnya dalam Pasal 152 menyebutkan bahwa:

Pasal 152

“Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*.”

<sup>63</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 149.

Kemudian khusus nafkah *mut'ah* juga terdapat dalam pasal 158 sampai 160:

Pasal 158:

“*Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- a. belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al dukhul*;
- b. perceraian itu atas kehendak suami.”

Pasal 159:

“*Mut'ah* sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158”

Pasal 160:

“Besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.”

## 2. SEMA Nomor 3 Tahun 2018

Sedangkan dalam sema ini mengatur mengenai nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *madhiyah* dalam Rumusan Kamar Agama Poin (A) Hukum Keluarga pasal 2 dan 3:

“2) Nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 yang berbunyi:

“Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak-anak”

3) Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*

Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *mut'ah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.”





### BAB III

#### NAFKAH *IDDAH* DAN *MUT'AH* BAGI ISTRI CERAI GUGAT PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I

##### **A. *Ratio Decidendi* Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas. Mengenai Nafkah *Mut'ah* dan *Iddah* bagi Istri Cerai Gugat.**

Aturan-aturan tentang nafkah, khususnya nafkah *iddah* dan *mut'ah* telah dituangkan di pasal-pasal dalam undang-undang maupun dalam peraturan-peraturan lainnya.<sup>64</sup> Diketahui juga masalah-masalah seperti nafkah *iddah* dan *mut'ah* telah tercantum dan diatur dengan jelas, bahkan dalam lingkungan keluarga umum di kalangan desa pun menggunakan pembagian-pembagian nafkah pada perceraian-perceraian (di luar proses Peradilan Agama) dengan mengikuti kemanfaatan dan kekeluargaan. Meskipun tidak secara menyeluruh menggunakan cara-cara yang dilakukan dalam Islam atau Pengadilan Agama.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan telah melakukan tugasnya, dari memeriksa hingga memutus untuk mengabulkan sebagian dari posita atau

---

<sup>64</sup> *Kompilasi Hukum Islam* Pasal, 149, 152, 158,159,160. *SEMA Nomor 3 Tahun 2018* dalam Rumusan Kamar Agama Poin (A) Hukum Keluarga pasal 2 dan 3

gugatan Penggugat dalam perkara cerai gugat didasari dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan terhadap apa saja yang menjadi masalah serta manfaat dan *mudharat* dalam putusan tersebut. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat dan dibenarkan oleh Tergugat bahwa antara suami dan istri sebagai Tergugat dan Penggugat terus menerus berselisih dan bertengkar sampai sulit untuk didamaikan disebabkan karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga hingga sampai 8 bulan telah berpisah rumah dan tidak ada harapan untuk bisa kembali seperti semula. Meskipun majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya bisa rukun seperti semula baik melalui persidangan maupun proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil.<sup>65</sup>

Perkara nomor:854/Pdt.G/2010/PA.Pas., Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut berpendapat bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah terus menerus berselisih dan bertengkar yang sulit didamaikan. Disebabkan karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sehingga sampai saat Gugatan itu dilayangkan ke Pengadilan Agama kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 8 bulan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali seperti semula, serta penggugat menuntut untuk hak *hadlonah*, nafkah *madliyah* istri, nafkah *madliyah* anak, nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*, kemudian atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan pada pokoknya mengakui dan membenarkan

---

<sup>65</sup> Putusan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas., 12.

meskipun dengan alasan dan dalil-dalil yang berbeda serta menyatakan tidak keberatan untuk bercerai. Hanya saja mengenai permintaan nafkah dari Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan.<sup>66</sup> Dengan masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat saling tidak sejalan, maka menjadi pokok permasalahan dalam putusan ini.

Pertimbangan Hakim mengenai penyebab pertengkaran dan perpisahan tersebut di atas ternyata dibantah oleh Tergugat yang menyatakan dalam jawabannya dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat saling menyalahkan setiap muncul masalah dalam rumah tangga, sehingga berselisih dan bertengkar yang berakibat pecahnya rumah tangga. Pun hingga akhir persidangan masing-masing pihak tetap pada pendiriannya. Maka atas hal tersebut Majelis berpendapat tidak perlu dibuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar karena Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dengan keyakinan itu Majelis Hakim didasarkan pada rujukan:<sup>67</sup>

1. Alasan cerai Penggugat adalah sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan dimuka ;
2. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal terus menerus tanpa saling komunikasi dan saling memedulikan yang hingga sekarang kurang lebih sudah 8 bulan tanpa nafkah lahir batin dan hal ini tidak disangkal oleh Tergugat, dengan demikian ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak

---

<sup>66</sup> Putusan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas., 11-12.

<sup>67</sup> Putusan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas., 14.

sudah tidak rukun lagi, sebab jika rukun tentu keduanya tidak tidur secara terpisah dalam waktu yang sekian lama;

3. Sesuai jawaban Tergugat yang telah disampaikan dalam persidangan tanggal 31 Agustus 2010 dan tanggal 5 Oktober 2010 Tergugat tidak pernah menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat bahkan selalu saling menyalahkan satu sama lain, hal ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga seperti semula;
4. Majelis Hakim maupun keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan keduanya, bahkan untuk mengoptimalkan upaya tersebut telah ditempuh melalui proses mediasi, akan tetapi tidak pernah berhasil maka Majelis berpendapat bahwa karena dari sekian kali upaya damai dengan waktu, tempat dan nasehat dari orang yang berbeda tetap saja tidak berhasil maka Majelis berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat didamaikan untuk kembali rukun dalam rumah tangga seperti semula (pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);
5. Dan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.

Majelis Hakim menerima gugatan Penggugat yang dikumulasikan dengan permintaan sebagaimana tersebut di atas. Karena pengajuannya bersama-sama dengan gugatan Penggugat dan permintaan tersebut masih sebagai akibat dari perceraian, maka Majelis berpendapat kumulasi yang

demikian itu dapat dibenarkan Karena sesuai dengan maksud pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan.<sup>68</sup>

Mengenai pemegang hak asuh anak atau hadlanah pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Kemudian, bahwa usia anak belum melampaui 12 tahun alias belum *mumayyiz* (membedakan yang baik dan buruk) sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berhak mengasuh atau memegang hak hadlonah terhadap anak tersebut adalah ibunya dalam hal ini adalah sebagai Penggugat. Peran ibu sebagai madrasah (peran pendidikan) sangatlah penting bagi anak, dalam pengertian ini maka madrasah berarti tempat untuk mencerdaskan para peserta didik, menghilangkan ketidaktahuan atau memberantas kebodohan peserta didik serta melatih kemampuan mereka sesuai dengan bakat dan minat dan kemampuannya.<sup>69</sup>

Namun secara terminologi, term tersebut didefinisikan sebagai ibu, yang dengan pendidikannya mempengaruhi perkembangan pendidikan anak sampai

<sup>68</sup> Putusan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas., 15.

<sup>69</sup> Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam, Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 183.



anak itu berhasil dalam pendidikannya.<sup>70</sup> Maka dapat diberikan penjelasan yang mendasar bahwa ibu sebagai madrasah yaitu pembangun dasar perilaku atau moralitas melalui arahan dengan berbagai keutamaan, hasrat, kemajuan, tindak, dan keyakinan diri.<sup>71</sup>

Sejalan dengan situasi dan kondisi si Anak, bahwa anak tersebut dari berpisahanya orang tuanya sampai dengan gugatan itu dilimpahkan ke Pengadilan Agama Pasuruan Anak tersebut hidupnya merasa aman, nyaman tidak terlantar khususnya masalah pendidikan dan agamanya serta selalu mendapat curahan kasih sayang dari Penggugat selaku ibunya.<sup>72</sup> Sehingga Majelis tidak ragu untuk memutuskan hak asuh anak pada ibunya selaku Penggugat. Dan hingga gugatan itu dilayangkan ke Pengadilan, si anak tersebut senyatanya sudah di bawah asuhan Penggugat, anak tersebut hidupnya merasa aman, nyaman dan tidak terlantar khususnya masalah pendidikan dan agamanya, serta selalu mendapat curahan kasih sayang dari Penggugat selaku ibunya. Penggugat dalam hal ini istri tidak keberatan dan mengatakan sanggup untuk mengasuh anak tersebut, asalkan Tergugat diberi kesempatan untuk bertemu dengan anaknya, dan Tergugat pun tidak menyatakan keberatan atas hal itu.<sup>73</sup>

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat dipandang patut dan layak untuk memegang hak

---

<sup>70</sup> Nurhayati, Syahrizal, *Urgensi dan Peran Ibu Sebagai Madrasah Ula dalam Pendidikan Anak*, Itqan, Vol. VI, No. 2, Juli - Desember 2015, 155.

<sup>71</sup> Fithriani Gade, *Ibu Sebagai Madrasah Dalam pendidikan Anak*, Jurnal Ilmiah Didaktika Vol. XIII, No. 1, Agustus 2012, 33.

<sup>72</sup> Putusan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas.,16.

<sup>73</sup> Putusan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas., 16.

asuh (*hadlanah*) dari anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK, oleh karenanya permintaan Penggugat yang termuat dalam surat gugatannya sebagaimana petitum urutan ke 3 dikabulkan oleh Majelis dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini.<sup>74</sup>

Akibat perceraian menimbulkan hak dan kewajiban antara anak dan ayah, di mana ayah berkewajiban memberikan nafkah yang menjadi hak anak sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Karena hak dan kewajiban tersebut lahir akibat perceraian, maka Majelis secara *ex officio* dapat menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah anak bernama ANAK umur 5 tahun yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Memang sepatutnya bagi bapak selaku orang tua untuk menafkahi anak-anak mereka. Kehadiran anak dalam suatu pernikahan merupakan hal yang diimpikan oleh setiap pasangan, bagi mereka anak merupakan karunia Tuhan yang sangat luar biasa dan wajib untuk menjaga dan merawat dengan sebaik-baiknya.<sup>75</sup> Dengan perceraian tidak melunturkan kewajiban tersebut untuk ditunaikan, karena dalam Islam, bagaimanapun tidak memutus nasab anak terhadap orang tuanya. Sehingga wajib bagi orang tuanya untuk menafkahi sampai anak tersebut dewasa atau *akil baligh*.

Sudarsono dalam bukunya, hak anak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari kedua orang tuanya, baik bapak atau ibu berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak. Hak untuk dipelihara ini lebih mengacu kepada pemenuhan kebutuhan secara lahiriah atau bisa dibilang dari sisi

<sup>74</sup> Putusan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas., 17.

<sup>75</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), 355.

ekonomi (nafkah), anak-anak berhak untuk mendapatkan pemeliharaan anggota jasmaninya dari kedua orang tuanya. Peran kedua orang tua dalam menjaga anak-anak mereka dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan yang merupakan kebutuhan primer. Hak untuk mendapatkan pendidikan ini lebih mengacu kepada pembinaan jiwa atau rohani si anak, pemenuhan kebutuhan ini dapat berupa memberikan pendidikan atau pengajaran ilmu pengetahuan yang terdapat di pondok pesantren, sekolah, pendidikan agama, pendidikan kepribadian dan berbagai pendidikan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan dari kejiwaan si anak.<sup>76</sup>

Tergugat selama ini bekerja sebagai tukang potong rambut yang penghasilannya setiap hari berkisar antara Rp.20.000,- sampai dengan Rp.30.000,-, oleh karena itu sesuai dengan azas kelayakan dan kepatutan Tergugat dipandang mampu untuk membayar nafkah anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama ANAK. Dengan berbagai pertimbangan, majelis berpendapat Tergugat harus dihukun untuk membayar uang nafkah anak bernama ANAK sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu) setiap bulan terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini.<sup>77</sup>

Mengenai permintaan Penggugat terhadap nafkah sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan selama 5 bulan sebesar Rp. 7.500.000,- sebagaimana

---

<sup>76</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 373-374.

<sup>77</sup> Putusan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas., 17.

termuat dalam petitum surat gugatannya pada urutan ke 5 sub baris ke 1 dapat dipertimbangkan oleh Majelis.

Sesuai dengan hukum acara petitum harus dirumuskan secara jelas, singkat dan padat, sedangkan petitum Penggugat sebagaimana tersebut di atas. Menurut Majelis tidak memenuhi rumusan sebagaimana yang digariskan dalam hukum acara tersebut. Karena tidak disebutkan dan dijelaskan nafkah apa, mulai bulan apa dan tahun berapa sampai dengan bulan apa tahun berapa sehingga menurut pendapat Majelis, petitum yang demikian bersifat *obsecure libel* (kabur) karena mengandung cacat formil.<sup>78</sup>

Oleh karena petitum yang diajukan penggugat tersebut memiliki kecacatan (*obsecure libel*) maka Majelis berpendapat permintaan Penggugat yang termuat dalam petitum baris ke 5 sub baris ke 1 tidak dapat diterima.

Selanjutnya pada petitum baris ke 5 sub baris ke 2 mengenai nafkah anak sebesar Rp. 977.000,-x 5 bulan = Rp.977.000x 5 bulan = Rp. 4.885.000,-, Majelis menimbang bahwa meskipun petitum tersebut tidak disebutkan secara tegas apakah nafkah *madliyah* anak (nafkah lampau) atau nafkah yang akan datang, akan tetapi jika ditelaah dari kata 5 bulan menurut persangkaan Majelis maka yang dimaksud adalah nafkah lampau (*madliyah*) anak. Bahwa meskipun nafkah anak merupakan kewajiban ayah, akan tetapi jika ayah dalam keadaan tidak mampu maka ibu berkewajiban untuk memberi nafkah. Oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu dan kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya tersebut adalah *lil-intifak*, bukan *lil-tamlik*

---

<sup>78</sup> Putusan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas., 18.

maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah *madliyah* anak) tidak dapat digugat. Oleh karena pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat yang termuat di baris ke 5 sub baris ke 2 oleh Majelis Hakim ditolak.<sup>79</sup>

Selanjutnya mengenai nafkah *iddah*, bahwa sesuai dengan perkembangan pemahaman hukum Islam nafkah *iddah* adalah menjadi hak bagi setiap istri yang telah bercerai dengan suaminya dengan satu persyaratan istri tersebut tidak melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan kepada perbuatan *nusyuz*, terlepas dari siapa yang mengajukan perceraian itu ke Pengadilan. Pemahaman ini didasarkan kepada satu alasan karena istri harus menjalani masa *iddah*, yang tujuannya antara lain untuk *istibro*' yang juga menyangkut kepentingan suami.

Sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, kemudian jawaban Tergugat yang dipertegas oleh keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat yang dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis berkesimpulan bahwa yang menjadi awal pemicu konflik rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran adalah faktor ekonomi. Khususnya setelah Tergugat di PHK oleh Perusahaan tempatnya bekerja, yang menurut Penggugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari yang akhirnya saling menyalahkan. hingga pada puncaknya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat

---

<sup>79</sup> Putusan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas., 18.



dari rumah bersama yang hingga sekarang kurang lebih sudah sekitar 8 bulan tanpa saling komunikasi.

Dalam kehidupan rumah tangga ada hak dan kewajiban yang harus ditegakkan, di mana suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya dan berhak mendapat pelayanan dari istrinya sesuai dengan kemampuannya. Begitu juga sebaliknya, istri berkewajiban melayani suaminya sesuai dengan kemampuannya dan mentaati apa yang diperintahkan dan dilarang oleh suaminya dalam hal-hal yang tidak dilarang oleh agama dan berhak mendapat nafkah lahir dan batin dari suaminya sesuai dengan kemampuannya.<sup>80</sup> Hak kewajiban tersebut berlaku apabila salah satu pihak tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan *nusyuz*.

Sesuai dengan posita gugatan Penggugat angka 6, Penggugat menyatakan sewaktu masih rukun Penggugat diberi uang belanja setiap harinya berkisar antara Rp.25.000,- sampai Rp.30.000,-, dan Penggugat tidak mempermasalahkannya. Bahkan menurut keterangan saksi-saksi Tergugat yang dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat menyatakan dari seluruh penghasilan Tergugat rata-rata Rp.20.000,- sampai dengan Rp.30.000,- perhari setelah dipotong 40 % untuk yang punya tempat kemudian sisanya diberikan kepada Penggugat.<sup>81</sup>

Selanjutnya, pemberian uang belanja sebagai kewajiban Tergugat kepada Penggugat dengan jumlah sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan

---

<sup>80</sup> Putusan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas., 19.

<sup>81</sup> Putusan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas., 20.

pemberian yang wajar, sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat sebagaimana yang diatur oleh agama dan Undang-Undang. Tidak ada indikasi Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami. Dengan demikian tidak ada alasan bagi Penggugat untuk pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama dengan jangka waktu yang lama (8 bulan). Sedangkan terjadinya perbedaan sikap, pandangan dan kesalah pahaman dalam rumah tangga menurut Majelis solusinya cukup dengan saling komunikasi dengan hati dan pikiran yang jernih dan saling introspeksi diri atas kesalahan dan kekurangan masing-masing, tidak harus dengan pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama yang justru menambah jurang pemisah yang semakin runcing antara Penggugat dengan Tergugat.<sup>82</sup> Oleh karena Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan *nusyuz*, maka Penggugat tidak berhak lagi menuntut dan menerima nafkah *iddah* dari Tergugat. Dengan begitu gugatan yang termuat dalam baris ke 5 sub baris ke 4 oleh Majelis Hakim ditolak.

Gugatan Penggugat selanjutnya mengenai nafkah *mut'ah* sebagaimana termuat dalam petitum baris ke 5 sub baris ke 5 terdapat beberapa pertimbangan Majelis Hakim.

*Pertama*, usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan kurang lebih selama 8 tahun, waktu yang cukup lama untuk sebuah pengabdian bagi masing-masing pihak. Dengan demikian terlepas dari siapa yang benar dan siapa yang salah, yang jelas Penggugat telah melakukan pengabdian dan pelayanan kepada Tergugat sudah cukup lama.

---

<sup>82</sup> Putusan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas., 20.

*Kedua*, pemberian nafkah *mut'ah* dari Tergugat (suami) kepada Penggugat (istri) dalam terminologi hukum Islam tidak diperlukan adanya suatu persyaratan apapun, kecuali sebelumnya harus ada ikatan perkawinan yang sah menurut hukum, dan mempunyai maksud dan tujuan untuk menyenangkan atau sebagai tali asih kepada Penggugat sebagai istri.

*Ketiga*, sesuai keterangan saksi-saksi Tergugat yang dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat di depan persidangan. Penghasilan Tergugat sebagai tukang potong rambut setiap hari rata-rata berkisar antara Rp.20.000,- hingga Rp.30.000,-, setelah dipotong 40% untuk pemilik tempat kemudian sisanya 60% oleh Tergugat diberikan kepada Penggugat. Dengan begitu sesuai dengan azas kelayakan dan kepatutan maka Tergugat dipandang mampu untuk memberikan nafkah *mut'ah* kepada Penggugat.<sup>83</sup>

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat demi keadilan dan rasa kemanusiaan maka permintaan Penggugat dalam petitum gugatannya urutan ke 5 sub baris ke 4 dapat dikabulkan. Dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah *mut'ah* kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu) dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini.<sup>84</sup>

Adapun amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan, mengabulkan sebagian dari gugatan yang terdapat dalam petitum, yaitu:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

---

<sup>83</sup> Putusan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas., 21.

<sup>84</sup> Putusan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas., 21.

2. Menjatuhkan talak satu *Bain Sughro* Tergugat (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat;
  - a. Nafkah anak bernama ANAK setiap bulan sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) sejak putusan itu berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri;
  - b. Nafkah *mut'ah* sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perkara pada putusan nomor register: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas., jika dilihat dari syarat dan rukun *khulu'*, perkara tersebut telah memenuhi beberapa rukun dan syarat *khulu'*. Dalam putusannya Majelis hakim tidak memutuskan si istri untuk membayarkan *'iwadh*-nya sebagai tebusan sebagaimana *khulu'* dalam hukum keluarga Islam, karena memang cerai gugat dan *khulu'* berbeda dalam hal *iwadh'* dan putusan Majelis terkadang menggunakan putusan talak satu *ba'in sughro*. Dalam cerai gugat tidak disyaratkan istri yang menghendaki perceraian untuk membayarkan *iwadh*-nya kepada Tergugat (suami). Dan untuk jatuhnya talak menggunakan talak satu *ba'in sughro* dan bukan *khulu'*.

Namun mengenai rukun dan syarat yang lain tentang *khulu'* perkara di atas telah memenuhinya, seperti:<sup>85</sup>

- a. Orang wajib atasnya *'iwadh*;

Orang (istri) dalam hal ini Tergugat, yang wajib atasnya tebusan (meskipun dalam cerai gugat tidak disyaratkan membayar *'iwadh*)

<sup>85</sup> Zakaria al-Anshory, *Fathul Wahhab*, 66-67.

disyaratkan mempunyai kecakapan dalam men-*tasaruf*-kan harta tidak terhalang sebab kanak-kanak, *safih*, gila;

b. Kemaluan;

Kemaluan istri yang dapat digunakan suami untuk bersenang-senang, ketika terjadi talak *ba'in* hilanglah kepemilikan suami atas kemaluan istri kecuali dengan akad nikah baru;

c. *Sighat*;

*Sighat* disyaratkan ucapan yang jelas dan mudah difahami bisa berupa ucapan *sharih* (jelas) ataupun *kinayah* (sindiran);

d. Suami;

Suami disyaratkan ketika menjatuhkan talak dalam kondisi sehat akalnya, tidak dalam kondisi mabuk, kanak-kanak, gila.

**B. Putusan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Mengenai Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* bagi Isteri Cerai Gugat dalam Putusan Register Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas. Perspektif Madzhab Syafi'i dalam Kitab *Al-Umm*.**

Perkara nomor register: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas. tentang pengabulan cerai gugat di Pengadilan Agama Pasuruan saya rasa kurang tepat, khususnya mengenai masalah nafkah *mut'ah*. Mengenai petitum dari Penggugat tentang hak asuh anak (*hadlanah*) Majelis Hakim memutuskan Penggugat dalam hal ini istri menjadi pemegang hak asuh anak. Tepat untuk memutuskan demikian, karena baik dari sisi emosi maupun psikologi anak umur di bawah 12 tahun masih sangat dekat dengan ibunya. Selanjutnya demi kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan



untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Putusan Majelis mengenai nafkah lampau atau *madliyah* anak untuk Penggugat sendiri, yaitu menolak gugatan Penggugat tersebut. Dikarenakan petitum tersebut tidak disebutkan secara tegas apakah nafkah *madliyah* anak (nafkah lampau) atau nafkah yang akan datang, akan tetapi jika ditelaah dari kata 5 bulan menurut persangkaan Majelis maka yang dimaksud adalah nafkah lampau (*madliyah*) anak. Di situ termuat gugatan yang kabur (*obsecure*), yang merupakan kecacatan dalam petitum, dan kemudian oleh majelis tidak dikabulkan alias ditolak.

Pokok dari penelitian ini terletak pada gugatan Penggugat mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah*:

#### 1. Nafkah *Iddah*

Mengenai putusan nafkah *iddah*, Memang sepatutnya istri mendapatkan nafkah *iddah* untuk waktu tungguanya hingga istri bisa menikah lagi menurut syariat Islam. Akan tetapi jika istri melakukan *nusyuz* maka hilanglah haknya untuk mendapatkan nafkah tersebut.

Majelis memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat. Menurut pertimbangan Majelis Hakim tidak ada indikasi Tergugat tidak

melaksanakan kewajibannya sebagai suami. Dengan demikian tidak ada alasan bagi Penggugat untuk pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama dengan jangka waktu yang lama (8 bulan). Sedangkan terjadinya perbedaan sikap, pandangan dan kesalah pahaman dalam rumah tangga menurut Majelis solusinya cukup dengan saling komunikasi dengan hati dan pikiran yang jernih dan saling introspeksi diri atas kesalahan dan kekurangan masing-masing, tidak harus dengan pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama yang justru menambah jurang pemisah yang semakin runcing antara Penggugat dengan Tergugat.<sup>86</sup>

Pertimbangan Majelis Hakim yaitu istri (Penggugat) telah melakukan *nusyuz* dikarenakan perbuatan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama, karena Penggugat (istri) sudah tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban yaitu berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Islam. Oleh karena Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan *nusyuz*, maka Penggugat (istri) tidak berhak untuk menuntut dan menerima nafkah *iddah* dari Tergugat (suami).

Pertimbangan Majelis Hakim di atas sesuai dengan KHI Pasal 84 ayat (1), (2), dan (4). Ayat pertama, Majelis telah menganggap perbuatan Penggugat (istri) adalah *nusyuz* sesuai keterangan saksi-saksi, Tergugat, dan Penggugat sendiri. Dalam kitab *fathul mu'in* bab nafkah juga telah menjelaskan sebagai berikut:<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Putusan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas., 20.

<sup>87</sup> Zainuddin Al-Malibary, *Fathul Mu'in*, 535.

بِأَنَّ كَانَتْ طِفْلًا لَا تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا, وَإِنْ سَلَّمَهَا الْوَلِيُّ إِلَى الزَّوْجِ, إِذْ لَا يُمَكِّنُ التَّمَتُّعُ بِهَا كَالنَّاشِزَةِ.

*“Bila istri masih muda tidak memungkinkan untuk berhubungan suami istri maka tidak berhak nafkah atasnya, dan jika walinya menyelamatkan istri dari suaminya, kemudian tidak dimungkinkan untuk berhubungan suami istri atasnya (istri) seperti perbuatan nusyuz”*

Imam Syafi’i dalam kitab beliau *al-Umm* juga menjelaskan bahwasanya memang ketika istri ditalak atau diceraikan oleh suaminya berhak untuk mendapatkan nafkah dalam masa *idda*-nya, namun ketika istri tersebut melakukan *nusyuz* maka hilanglah hak untuk mendapatkan nafkah, bahkan menurut imam Syafi’i suami berhak untuk mendatangi tempat tidurnya dan memukulnya (tentu dengan ketentuan syari’at). Berikut teks dari imam Syafi’i dalam kitabnya, *Al-Umm*:<sup>88</sup>

وَأَصْلُ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ مِنْ أَنَّ لَا قَسَمَ لِلْمُتَنَبِّعَةِ مِنْ زَوْجِهَا وَلَا نَفَقَةَ مَا كَانَتْ مُتَّبِعَةً, لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَبَاحَ هَجْرَةَ مَضْجِعِهَا وَضَرْبَهَا فِي النَّشُوزِ, وَالْإِمْتِنَاعُ نَشُوزٌ.  
قَالَ: وَمَتَى تَرَكَتِ النَّشُوزَ لَمْ تُحِلُّ هَجْرَتَهَا وَلَا ضَرْبَهَا, وَصَارَتْ عَلَى حَقِّهَا كَمَا كَانَتْ قَبْلَ النَّشُوزِ

*“Asalnya kami pergi (menghindari) dari untuk bersumpah dari suaminya, maka tidak ada nafkah dikarenakan istri meninggalkan, karena sesungguhnya Allah yang maha memberi selamat serta maha tinggi membolehkan untuk menghampiri tempat tidurnya (istri), dan memukulnya dalam ke-nusyuz-annya, dan meninggalkan nusyuz.”*

*“Imam Syafi’i berkata: dan kapan istri meninggalkan nusyuz, tidak dibolehkan suami untuk mendatangi serta memukul istrinya, dan mejadikannya (istri) berhak atas hak-haknya seperti sebelum melakukan nusyuz”*

<sup>88</sup> As-Syafi’i, *Al-Umm*, 493.

Dari penjelasan Syeikh Zainuddin Al-Malibary dan Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm* di atas bias ditarik kesimpulan bahwa ketika seorang istri melakukan *nusyuz* maka telah menghapus hak untuk mendapatkan nafkah, termasuk dalam hal ini ialah nafkah *iddah*. Sebagaimana dijelaskan beliau menyerupakan istri yang masih kecil dan masih tidak mungkin untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi Majelis Hakim dalam mempertimbangan mengenai nafkah *iddah* dalam putusan nomor:854/Pdt.G/2010/PA.Pas. selaras dengan penjelasan ulama-ulama madzhab Syafi'i tersebut di atas.

## 2. Nafkah *Mut'ah*

Selanjutnya, pada putusan Majelis Hakim Pasuruan dalam menerima gugatan Penggugat mengenai nafkah *mut'ah*, di mana Tergugat dihukum membayar nafkah *mut'ah* kepada Tergugat sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Penggugat (istri) dalam keadaan *nusyuz*, sebagaimana Majelis Hakim memutuskan untuk tidak mengabulkan gugatan mengenai nafkah *iddah* karena sebab *nusyuz*. Memang seharusnya suami memberikan nafkah *mut'ah* kepada istri yang diceraikannya, namun dalam kasus gugatan cerai ini tidak sesuai dengan situasi dan kondisi Penggugat (istri) yang dalam keadaan *nusyuz*:

Putusan nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas., ini menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah *mut'ah* kepada Tergugat sejumlah Rp. 2.500.000,-, dengan dalil-dalil yang telah dipertimbangkan Majelis di dalamnya. Putusan itu bersebrangan dengan pendapat madzhab Syafi'i.

Mengenai istri yang melakukan *nusyuz* telah menghilangkan haknya untuk menerima nafkah *mut'ah* begitu juga *iddah* ketika ia dicerai.

Di dalam kitab *al-Muhadzab fi Fiqhi al-Imam asy-Syafi'i* Abu Ishaq Asy-Syairozi berkata tentang nafkah istri yang *nusyuz*, dengan menguraikan penjelasan dari Imam Syafi'i sebagai berikut:<sup>89</sup>

وَأِنْ اِمْتَنَعَتْ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا أَوْ مَكَتَتْ مِنْ اِسْتِمْتَاعِ دُونَ اِسْتِمْتَاعِ اَوْفِي مَنْزِلِ دُونَ مَنْزِلِ اَوْفِي بَلَدٍ دُونَ بَلَدٍ لَمْ يَجِبِ النِّفَقَةُ لِأَنَّهُ لَمْ يُوَجَدْ التَّمَكُّنُ التَّامُّ فَلَمْ يَجِبِ النِّفَقَةُ كَمَا لَا يَجِبُ ثَمَنُ الْمَبِيعِ إِذَا اِمْتَنَعَ الْبَائِعُ مِنْ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ أَوْ سَلِمَ فِي مَوْضِعٍ دُونَ مَوْضِعٍ.

“Jika istri menolak menyerahkan dirinya kepada suami, atau ia menyerahkan diri kepada suami untuk bersenang-senang tetapi di luar keadaan yang memungkinkan mengambil kesenangan dari istri, atau di tempat yang yang tidak memungkinkan mengambil kesenangan darinya, atau di negara yang tampak bukan seperti negara, maka suami tidak wajib memberi nafkah kepada istri tersebut karena jika tidak ditemukan adanya penyerahan yang sempurna dari istri, maka tidak wajib memberinya nafkah, sebagaimana tidak wajib memberikan harga barang dagangan (uang), ketika penjual menolak menyerahkan barang dagangannya, atau ia menyerahkan barang dagangan tetapi di tempat yang tidak semestinya.”

Imam Syafi'i juga menerangkan mengenai nafkah *mut'ah* dalam kitabnya *al-Umm*, bahwasanya *mut'ah* wajib adalah hak setiap istri yang dicerai suaminya, namun ketika istri *nusyuz* maka tidak ada hak istri untuk menerima nafkah tersebut, terkecuali jika istri telah kembali dan tidak melakukan *nusyuz* terhadap suaminya. Berikut teks dari imam Syafi'i dalam kitab beliau, *Al-Umm*:<sup>90</sup>

<sup>89</sup> Asy-Syairozi, *al-Muhadzab*, 599.

<sup>90</sup> As-Syafi'i, *Al-Umm*, 493.



وَأَصْلُ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ مِنْ أَنْ لَا قِسْمَ لِلْمُتَّبِعَةِ مِنْ زَوْجِهَا وَلَا نَفَقَةَ مَا كَانَتْ مُتَّبِعَةً, لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَبَاحَ هِجْرَةَ مَضْجِعِهَا وَضَرْبَهَا فِي النُّشُوزِ, وَالْإِمْتِنَاعِ نُشُوزًا.  
 قَالَ: وَمَتَى تَرَكَتِ النُّشُوزَ لَمْ تُحِلُّ هِجْرَتَهَا وَلَا ضَرْبَهَا, وَصَارَتْ عَلَى حَقِّهَا كَمَا كَانَتْ قَبْلَ  
 النُّشُوزِ

*“Asalnya kami pergi (menghindari) dari untuk bersumpah dari suaminya, maka tidak ada nafkah dikarenakan istri meninggalkan, karena sesungguhnya Allah yang maha memberi selamat serta maha tinggi membolehkan untuk menghampiri tampar tidurnya (istri), dan memukulnya dalam ke-nusyuz-annya, dan meninggalkan nusyuz.”*

*“Imam Syafi’i berkata: dan kapan istri meninggalkan nusyuz, tidak dibolehkan suami untuk mendatangi serta memukul istrinya, dan mejadikannya (istri) berhak atas hak-haknya seperti sebelum melakukan nusyuz”*

Dengan pernyataan di atas, bisa dikatakan bahwa istri tidak mendapatkan nafkah sebagaimana penjual tidak mendapatkan uang jika penjual tidak menyerahkan barang dagangannya. Di dalamnya terdapat aspek *maslahat*, yaitu menjaga terpenuhinya kewajiban dan tentunya hak dalam bermuamalah. Jika salah satu suami atau istri tidak memenuhi kewajibannya, tetapi salah satu menuntut kewajibannya dilakukan maka perilaku tersebut bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam bermuamalah.

Lebih lanjut tentang hilangnya hak nafkah bagi istri *nusyuz* menurut imam Syafi’i dijelaskan oleh al-Mawardi dalam kitab *al-Hawi*, sebagai berikut:<sup>91</sup>

<sup>91</sup> Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir fi Fiqhi Madzhab al-Imam asy-Syafi’i*, Juz 11, 445.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "وَلَوْ هَرَبَتْ أَوْ ائْتَمَنَتْ إِنْ كَانَتْ أَمَةً فَمَنَعَهَا سَيِّدُهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا." قَالَ الْمَاوَرِدِيُّ: "أَمَّا هَرَبَهَا أَوْ نُشُورُهَا عَلَيْهِ مَعَ الْمَقَامِ مَعَهُ فَهُمَا سَوَاءٌ فِي سُقُوطِ نَفَقَتِهَا، وَإِنْ كَانَتْ بِالْهَرَبِ أَعْظَمُ مَأْتَمًا وَعِصْيَانًا". وَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ عُثَيْبَةَ: "لَا تَسْقُطُ عَنْهُ بِالنُّشُورِ، لِأَنَّهَا وَجَبَتْ بِمِلْكِ الْإِسْتِمْتَاعِ وَلَا يَزُولُ مِلْكُهُ عَنِ الْإِسْتِمْتَاعِ بِالنُّشُورِ فَلَمْ تَسْقُطْ بِهِ النَّفَقَةُ، وَهَذَا فَاسِدٌ، لِأَنَّ وُجُوبَ النَّفَقَةِ بِالتَّمْكِينِ مِنَ الْإِسْتِمْتَاعِ كَمَا يَجِبُ أُجْرَةَ الدَّارِ بِالتَّمْكِينِ مِنَ السُّكْنَى، وَقَدْ نَبَتْ أَنَّ الْمُؤَجَّرَ إِذَا مَنَعَ الْمُسْتَأْجِرَ مِنَ السُّكْنَى سَقَطَتْ عَنْهُ الْأُجْرَةُ. كَذَلِكَ الزَّوْجَةُ إِذَا مَنَعَتْ مِنَ التَّمْكِينِ سَقَطَتْ النَّفَقَةُ."

*"Imam Syafi'i berkata: "Jika istri kabur, atau menolak suami, (atau) jika ia budak perempuan lalu tuannya mencegah dirinya dari suaminya, maka suami tidak wajib memberi nafkah kepadanya." Al-Mawardi berkata: "Adapun larinya istri atau pembangkangan istri di tempat bersama suami, keduanya sama saja dalam hal menggurkan nafkah kepadanya, walaupun larinya istri lebih besar dosa dan durhakanya. Hakam bin Utaibah (adh-Zahiri) berkata "nusyuz istri tidak menggurkan kewajiban memberi nafkah, karena kewajiban memberi nafkah cukup dengan kepemilikan (hak) mengambil kesenangan dari istri. Hak suami memperoleh kesenangan tersebut tidak hilang sebab nusyuz. Oleh karena itu, nusyuz tidak menggurkan kewajiban memberi nafkah. Al-Mawardi berkata "Ini adalah pendapat yang fasid (rusak), karena kewajiban memberi nafkah istri disebabkan penyerahan istri kepada suami untuk memperoleh kesenangan darinya, sebagaimana wajibnya memberi upah sewa rumah sebab penyewa dapat menempatinnya. Sudah menjadi ketetapan fuqoha` bahwa apabila pemberi sewa menolak penyewa menempati rumah sewaan, maka gugurlah kewajiban memberinya ongkos sewa rumah. Demikian halnya istri, apabila ia menolak menyerahkan diri kepada suami, maka gugurlah kewajiban nafkah kepadanya."*

Dengan penjelasan di atas menjelaskan bahwa istri yang telah melakukan *nusyuz* terhadap suaminya, maka telah hilang haknya untuk mendapatkan nafkah *mut'ah*. Putusan itu kontradiksi dengan pertimbangan Majelis Hakim mengenai istri yang telah terbukti melakukan *nusyuz*, bahwa

istri telah pergi meninggalkan suami bahkan tanpa ada indikasi suami tidak melakukan kewajibannya sebagai suami. Hanya karena suami telah terkena PHK dari pekerjaan sebelumnya, dan pekerjaan setelahnya tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Majelis sebenarnya dalam hal memutuskan nafkah *iddah* telah memutuskan berdasarkan hal tersebut bahwa Majelis menolak gugatan mengenai nafkah *iddah* disebabkan oleh istri *nusyuz*, namun ketika memutuskan gugatan Penggugat mengenai nafkah *mut'ah*, Majelis mengabulkannya. Hal ini kontradiksi dengan pertimbangan Majelis sendiri bahwa istri telah melakukan *nusyuz*.

Menurut pasal 158 KHI (Kompilasi Hukum Islam) menyebutkan bahwa *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da dukhul*;
- b. Perceraian itu atas kehendak suami.

Tinjauan hukum positif di atas (poin b) menyebutkan bahwa ketika perceraian itu atas kehendak suami, maka *mut'ah* dalam hal ini wajib diberikan oleh bekas suami. Namun ketika istri melakukan cerai gugat atau *khulu'* maka seharusnya *mut'ah* tidak dibebankan kepada bekas suami. Meskipun di dalam *khulu'* tersebut terdapat kesepakatan untuk bercerai, namun pada awal perceraian itu atas kehendak istri, bahkan tidak akan terjadi perceraian ketika suami tidak menyetujui perceraian yang sebenarnya atas kehendak istri.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian di atas, bisa diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Ratio Decidendi* Majelis Hakim PA Pasuruan dalam memutuskan sebagai berikut:
  - a. *Nafkah Iddah*

Pertimbangan majelis hakim yaitu, pemberian nafkah sewaktu masih rukun, suami memberikan uang belanja setiap harinya berkisar Rp. 20.000-Rp. 30.000,- setelah dipotong 40% untuk yang punya tempat. Pemberian nafkah tersebut ialah pemberian yang wajar, sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat (suami) sebagaimana diatur dalam undang-undang. Jadi tidak ada indikasi suami untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan begitu tidak ada alasan istri untuk meninggalkan

rumah dalam waktu yang lama (8 bulan). Menurut pendapat majelis hakim hal tersebut ialah perbuatan *nusyuz* dari istri.

Dengan pertimbangan di atas majelis menolak gugatan Penggugat mengenai nafkah *iddah*.

b. Nafkah *Mut'ah*

Ada tiga alasan majelis hakim mengabulkan gugatan mengenai nafkah *mut'ah* ini. *Pertama*, usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan kurang lebih 8 tahun, waktu yang cukup lama untuk sebuah pengabdian masing-masing pihak. Dengan begitu terlepas dari siapa yang salah dan benar, yang jelas Penggugat telah melaksanakan pengabdian dan pelayanan terhadap Tergugat sudah cukup lama.

*Kedua*, pemberian nafkah *mut'ah* dari Tergugat (suami) kepada Penggugat (istri) dalam terminologi hukum Islam tidak diperlukan adanya suatu persyaratan apapun, kecuali sebelumnya harus ada ikatan perkawinan yang sah menurut hukum, dan mempunyai maksud serta tujuan untuk menyenangkan atau tali asih kepada Penggugat sebagai istri.

*Ketiga*, Penghasilan Tergugat sebagai tukang potong rambut setiap hari rata-rata Rp. 20.000-Rp. 30.000,- setelah dipotong 40% untuk pemilik tempat. Dengan begitu sesuai dengan azas kelayakan dan kepatutan maka Tergugat dipandang mampu untuk memberikan nafkah *mut'ah* kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,00,-



Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas maka majelis mengabulkan gugatan mengenai nafkah *mut'ah*.

2. Hasil analisis data tinjauan fikih madzhab Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam mengabulkan Permohonan nafkah *mut'ah* bagi isteri cerai gugat dalam putusan register nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas. terdapat dua analisis:

a. Nafkah *Iddah*;

Dalam hal ini Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat, karena dalam pertimbangan Majelis bahwa suami tidak ada indikasi untuk tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami. Dengan demikian tidak ada alasan bagi istri untuk meninggalkan Tergugat dari rumah bersama dalam jangka waktu yang lama (delapan bulan). Sedangkan terjadinya perbedaan sikap, pandangan dan kesalah pahaman dalam rumah tangga menurut Majelis solusinya cukup dengan saling komunikasi dengan hati dan pikiran yang jernih dan saling introspeksi diri atas kesalahan dan kekurangan masing-masing, tidak harus dengan pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama yang justru menambah jurang pemisah yang semakin runcing antara Penggugat dengan Tergugat.

Pertimbangan Majelis Hakim yaitu istri (Penggugat) telah melakukan *nusyuz* dikarenakan perbuatan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama, karena Penggugat (istri) sudah tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban yaitu berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Islam.

Kutipan dalam kitab *al-Umm* وَلَا نَفَقَةٌ مَا كَانَتْ مُتَّبِعَةً yang artinya “maka tidak ada nafkah dikarenakan istri meninggalkan.” Oleh karena Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan *nusyuz*, maka Penggugat (istri) tidak berhak untuk menuntut dan menerima nafkah *iddah* dari Tergugat (suami).

b. Nafkah *Mut’ah*

Putusan nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas., ini menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah *mut’ah* kepada Tergugat sejumlah Rp. 2.500.000,-, dengan dalil-dalil yang telah dipertimbangkan Majelis di dalamnya. Putusan itu bersebrangan dengan pendapat madzhab Syafi’i. Mengenai isteri yang melakukan *nusyuz* telah menghilangkan haknya untuk menerima nafkah *mut’ah* begitu juga *iddah* ketika ia diceraikan.

Dengan penjelasan di atas menjelaskan bahwa isteri yang telah melakukan *nusyuz* terhadap suaminya, maka telah hilang haknya untuk mendapatkan nafkah *mut’ah*. Sebenarnya Majelis dalam hal memutus nafkah *iddah* telah memutuskan berdasarkan hal tersebut, namun ketika memutuskan gugatan Penggugat mengenai nafkah *mut’ah* mengabulkannya. Hal ini kontradiksi dengan pertimbangan Majelis sendiri bahwa isteri telah melakukan *nusyuz*.

Kutipan dalam kitab *al-Umm* وَلَا نَفَقَةٌ مَا كَانَتْ مُتَّبِعَةً yang artinya “maka tidak ada nafkah dikarenakan istri meninggalkan.” juga berarti bahwa

istri yang melakukan *nusyuz* maka tidak ada haknya untuk mendapatkan nafkah *mut'ah* dari bekas suaminya.

### **B. Saran**

1. Pengadilan Agama agar bisa menjadi wadah yang baik dan seimbang adil ketika para pasangan mengajukan gugatan cerai atau talak.
2. Juga untuk pihak keluarga untuk bisa mengatur komunikasi dengan baik, agar dapat menghindari hal-hal buruk seperti kasus di atas. Bahkan ketika terjadi ketidak-cocokan atau misalkan ingin bercerai, ketika komunikasi bagus dan baik maka akan menghasilkan kebaikan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah, Boedi dan Beni Saebani. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2013.
- Al-Anshory, Abu Yahya Zakariya. *Fathul Wahhab bi Syarhi Manhaji al-Thulab*. Juz 2. Beirut: Dar al-Ma'rifah. 2012.
- Al-Habsyi, M. Bagir. *Fiqih Praktis*. Bandung: Mizan. 2002.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002.
- Al-Jawi, Muhammad Nawawi. al-Bantani. *Quutu al-Habibu al-Gharib*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Al-Jazari, Abdurrahman. *Kitab al Fiqhi 'Ala al Madzhabi al 'Arba'ati*. Juz 4. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah. 2003.
- Al-Khin, Mushtofa Said. Musthofa al-Bugho, Syaikh 'Ali asy-Syarbaji. *Al-Fiqhu al-Manhaji 'ala Madzhabi al-Imam al-Syafi'i*. Juz 4. Damaskus, Dar al-Qalam. 1992.
- Al-Malibary, Zainuddin. *Fathul Mu'in bi Syarhi al-Qurrati al-'Ain*. Beirut: Dar Ibnu Hazm. 2004.
- Al-Mawardi. *al-Hawi al-Kabir fi Fiqhi Madzhab al-Imam asy-Syafi'i*. Juz 9. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 1994.
- Al-Qurthubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari. *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an*. Juz 18. Kairo: Maktabah al-Safa. 2005.
- Al-Sadlan, Sholeh bin Ghanim. *Al-Nusyuz*. Riyadh: Dar Balnasiah. 1995.
- As-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Juz 6. t.t: Amama Kulliyati at-Thibbi. 2001.
- Asy-Syairozi, Abu Ishaq. *al-Muhadzab fi Fiqhi al- Imam asy-Syafi'i*. Juz 4. Damaskus: Dar al-Qolam. 1992.
- Ghazali, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.

- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja. 2003.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing. 2006.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Majah, Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Jordan: Baitul Afkar ad-Dauliyah. 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Muhaimin. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam, Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2009..
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2002.
- Nasution, Khoiruddin. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS. 2002.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Saleh, Achmad Khudori. *Pemikiran Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Jendela. 2003.
- Singarimbun, Masri. dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES. 2011.
- Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2006.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta. 1994.
- Sudjana, Nana dan Ahwal Kusumah. *Proposal Penelitian: di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Aldasindo. 2000.



Syaifuddin, Muhammad. Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2014.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Kencana. 2009.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.

Tim Redaksi. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 3. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve. 2006.

Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafiz Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2008.

Zuhailiy, Wahbah. *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 9. Jakarta: Gema Insani. 2011.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i (al-Fiqhuasy-Syafi'i al-Muyassar)*. Juz 3. alih bahasa Muhammad Afifidan Abdul Aziz. Jakarta: Almahira. 2010.

### **Jurnal**

Gade, Fithriani. *Ibu Sebagai Madrasah Dalam pendidikan Anak*. Jurnal Ilmiah Didaktika Vol. XIII. No. 1. Agustus 2012.

Hammad, Muchammad. *HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania*. Jurnal. Jombang: Sekolah Tinggi Islam at-Tahtdziib. 2014.

Lubis, Rusdi Rizki. *Penerapan Nafkah Mut'ah pada Perkara Cerai Talak Qobla Dukhul*. Jurnal. Jakarta: UIN Jakarta. 2015.

Mardiana, Faziah. *Upaya hakim dalam menentukan Cara Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Talak (Studi Putusan No. 0918/Pdt.G/2015/PA/Kab.Kdr, 1899/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr dan 2366/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr)*. Skripsi. Kediri: Institut Agama Islam Negeri Kediri. 2017.

Nurasiah. *HAK NAFKAH, MUT'AH DAN NUSYUZ ISTRI Studi Komparatif Undang-Undang Hukum Keluarga di Berbagai Negara Muslim*. Jurnal. Medan: Intitut Agama Islam Negeri Medan Sumatera Utara. 2011.

Nurhayati dan Syahrizal. *Urgensi dan Peran Ibu Sebagai Madrasah Ula dalam Pendidikan Anak*, Itqan. Vol. VI. No. 2. Juli - Desember 2015.

**Web**

Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Putusan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas.

Kompilasi Hukum Islam

SEMA Nomor 3 Tahun 2018

Undang-Undang Perkawinan,

PP Nomor 9 tahun 1975,



**Lampiran-lampiran****PUTUSAN****Nomor : 854/Pdt.G/2010/PA.Pas.****BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT ASLI** umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta ,tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberi kuasa kepada ELISA ANDARWATI,SH.Advokat/ Penasehat hukum yang berkantor di Jln.Dr.Wahidin Sudiro Husodo Gang 10 B No,1 Pasuruan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Maret 2010,selanjutnya disebut “**PENGGUGAT**”

**MELAWAN**

**TERGUGAT ASLI** umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kota Pasuruan, Selanjutnya disebut “**TERGUGAT**”

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang,bahwa penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 30 Juni 2009 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan dengan register nomor ; 854/Pdt.G/2009/PA.Pas. yang pada pokoknya berbunyi sebagai

berikut ;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari jum'at tanggal 04 Oktober 2002 dengan register Akte Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kota Pasuruan Nomor : XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal serumah layaknya sebagai suami istri di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun kemudian pindah di Perum Pucang Indah Lastari II/B 17 Pasuruan;
3. Bahwa semula kehidupan Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia namun tidak lama kemudian mulailah timbul permasalahan dan perselisihan sehingga menjadi pertengkaran yaitu dimana keluarga Tergugat dari orang tuanya sampai saudara-saudaranya sering mengganggu keuangan Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa semasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang putri yang bernama ANAK berumur 5 (lima) tahun ;
5. Bahwa awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut tepatnya pada tahun 2006 karena Tergugat telah di PHK oleh Perusahaan tempatnya bekerja sehingga cukup mengganggu stabilitas ekonomi keluarga Penggugat dan Tergugat dimana pada waktu itu Tergugat kurang lincah untuk mencari pekerjaan sehingga Penggugatlah satu-satunya tulang punggung keluarga ;
6. Bahwa pada tahun 2007 kemudian Tergugat les potong rambut dan kemudian buka tempat potong rambut laki-laki di daerah Pasar Kebon Agung Kota Pasuruan, sehingga dari hasilnya memotong rambut tersebut Penggugat diberi belanja setiap harinya berkisar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) ;
7. Bahwa cukup tidak cukup tetap sabar untuk menerima, tetapi yang sangat mengejutkan Penggugat pada tahun 2007 itu juga ibu Tergugat pernah datang dan menyampaikan apabila punya tanggungan kepada Penggugat

dan Tergugat yang belum dapat mengembalikan, saat itulah Penggugat merasa tersambar petir karena selama ini Penggugatlah yang selalu mengeluarkan uang kepada orang tua Tergugat tetapi kena apa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah meminjamkan uang kepada orang tuanya berarti selama ini Tergugat sudah tidak jujur kepada Penggugat, mulai saat inilah mulai timbul perasaan galau dari Penggugat dan rasa tidak percaya ;

8. Bahwa atas sikap Tergugat yang demikian itu maka seringlah antara Penggugat dan Tergugat tidak betegur sapa, namun Penggugat telah sering mengingatkan Tergugat agar tidak bersikap demikian tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukannya ;
9. Bahwa selama ini Penggugat telah bekerja keras dari jam 08.00. Wib hingga 17.00 Wib semata-mata untuk mencukupi ekonomi keluarga, namun Tergugat sebagai suami hanya member belanja seadanya namun Penggugat sudah tidak ada lagi kepercayaan terhadap Tergugat sehingga rumah tangga Penggugat sudah tidak ada lagi kepercayaan terhadap Tergugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat terasa gampa ;
10. Bahwa anak yang bernama ANAK yang masih di bawah umur dan sekarang dalam asuhan Penggugat dan untuk itu Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut ;
11. Bahwa Tergugat tidak pernah memikirkan kebutuhan anaknya yang sekarang telah masuk TK dan memerlukan biaya-biaya sebagai berikut :
  - SPP TK = Rp. 65.000,-
  - Asuransi = Rp. 200.000,-
  - Jajan = Rp. 300.000,-
  - Susu Nutrilon 6 Box sebulan = Rp. 312.000,-
  - Kesehatan = Rp. 100.000,-
  - Total = Rp. 977.000,-
12. Bahwa sejak bulan Pebruari 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang bahkan pisah rumah sudah tidak melakukan



hubungan layaknya suami istri sampai gugatan ini diajukan dan Tergugat terakhir memberi uang nafkah pada tanggal 02 Maret 2010 sebesar Rp. 400,000,- (empat ratus ribu rupiah);

13. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian ini Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik satu-satunya adalah bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Pasuruan cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruh ;
- Menjatuhkan talak satu bain Sughro Tergugat kepada Penggugat ;
- Menetapkan Penggugat adalah pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK ;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian ;

• Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :		
- Uang nafkah sebesar 1.500.000,-/bulan x 5 bulan	=	Rp. 7.500.000,-
- Biaya anak total semuanya Rp. 977.000,-x 5 bulan	=	Rp. 4.885.000,-
- Uang iddah selama 3 bulan	=	
Rp.10.000.000 -		
- Uang mut'ah	=	Rp.25.000.000,-
Total	=	Rp.47.385.000,-

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan penggugat hadir dengan kuasanya sedangkan tergugat hadir untuk dan atas namanya sendiri ;

Bahwa Majelis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga seperti semula bahkan untuk lebih mengoptimalkan usaha tersebut sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI.Nomor 1 Tahun 2008 telah ditempuh melalui proses mediasi dengan mediator dari unsur hakim Drs.ASMUIN yang telah dipilih dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat namun sesuai laporan Mediator tanggal 10 Agustus 2010 mediasi tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut dimana atas pertanyaan Majelis penggugat menyatakan tetap atas gugatannya;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan pada persidangan tanggal 31 Agustus 2010 sepanjang dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Ya/benar ;
1. Keberatan, 1 tahun serumah dengan orang tua Tergugat, 3 tahun di bekas rumah nenek Tergugat & 3 tahun di Kota Pasuruan ;
2. Mohon penjelasan (keuangan dala hal apa ?) ;
3. Ya / Benar ;
4. Tidak benar, Tergugat di PHK pada tanggal 26 Oktober 2005. Pada waktu itu juga Tergugat memindahkan rekening tabungan dari Bank LIPPO ke rekening Penggugat di Bank BCA sebesar Rp. 4.000.000,- pada saat itu Tergugat sudah mengajukan lamaran ke beberapa perusahaan, namun belum ada hasil ;
5. Tidak benar, Penggugat les potong rambut ketika itu tahun 2006, dan untuk besarnya pemberian uang belanja memang benar ;
6. Memang benar, ibu Tergugat meminjam uang kepada Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 100.000,- untuk kebutuhan biaya rawat inap keponakan Tergugat, dan sudah dikembalikan beberapa hari setelah itu. Bahkan Penggugat juga sering memberi orang tua Penggugat

dengan jumlah yang tidak sedikit, dan rutin setiap bulan, itupun tanpa kesepakatan dan sepengetahuan Tergugat ;

7. Seringnya tidak bertegur sapa antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat merasa tidak dihargai sebagaimana layaknya seorang suami. Padahal pada waktu itu semua tanggungan sudah dilunasi dan tidak ada satupun dari keluarga Tergugat yang punya tanggungan lagi. Bahkan Tergugat sempat menjual motor Kawasaki Kaze-R seharga Rp. 5.800.000,- dan semua uang hasil penjualan diberikan kepada Penggugat;
8. Penggugat berangkat jam 08.00 pagi diantar oleh Tergugat dan jam 17.00 Penggugat juga dijemput oleh Tergugat, dan sejak bulan Januari 2010 Penggugat sering menolak dijemput dengan alasan hujan, padahal Penggugat memanfaatkan waktu supaya bisa bersenang-senang dengan teman sepabriknya yang bernama Suwandi ;
9. Tergugat tidak keberatan mengenai hak asuh anak. Tetapi Tergugat mohon diberi kemudahan bila ingin bertemu anak ;
10. Tidak benar, sampai sekarangpun Tergugat tetap memikirkan kebutuhan anak, namun selama ini Penggugat selalu menolak setiap Tergugat memberi uang jajan anak. Pada bulan Maret 2010 Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan bahwa untuk kebutuhan anak sebesar Rp.500.000,-/bulan ditanggung bersama ;
11. Benar, namun Penggugat keluar dari rumah tanggal 09 Februari 2010, itupun tanpa sepengetahuan Tergugat dan uang sebesar Rp. 400.000,- yang diberikan Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 02 Maret 2010 itu adalah untuk uang jajan anak ;
12. Seharusnya Tergugat yang tidak tahan dengan semua perlakuan Penggugat, bahkan Tergugat merasa tersambar petir dengan pengakuan Penggugat yang mengakui bahwa Penggugat telah berbuat selingkuh dengan suami orang ;

13. Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Pasuruan cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan untuk :

1. Tidak mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruh ;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughro Tergugat kepada Penggugat ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai hak asuh anak dengan syarat Tergugat tidak dipersulit bilamana Tergugat ingin bertemu anak ;
4. Keputusan saya serahkan kepada Pengadilan ;
5. Tidak menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah, biaya anak, uang iddah dan uang mut'ah sebesar Rp. 47.385.000,-
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Bahwa kemudian atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 21 September 2010 dan selanjutnya Tergugat mengajukan dupliknya tertanggal 5 Oktober 2010 yang untuk singkatnya dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

#### **I. Surat-surat :**

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX yang kemudian oleh Ketua majelis ditandai P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXX, tanggal 24 Juni 2005 atas nama ANAK yang kemudian oleh Ketua Majelis ditandai P.2;

#### **II. Saksi-saksi ;**

**1. SAKSI 1**, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang kayu, bertempat tinggal di Kota Pasuruan, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat akan bercerai ;



- Bahwa benar saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar di rumah orangtua Penggugat, saksi tahu karena saksi sering ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa saksi tahu sewaktu Penggugat dan Tergugat masih rukun mereka bertempat tinggal di rumah bersama sekitar 7 tahun dan telah dikarunia 1 orang anak;
  - Bahwa saksi tahu sejak sekitar tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;
  - Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut Penggugat harus bekerja ;
  - Bahwa Penggugat sudah menyarankan kepada Tergugat agar mencari pekerjaan lain agar bisa mencukupi kebutuhan akan tetapi Tergugat tidak mau;
  - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama dan sekarang Penggugat bertempat tinggal bersama saksi, akibatnya hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 8 bulan ;
  - Bahwa sebagai Ayah kandung, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
  - Bahwa menurut saksi sebagai Ayah kandung Penggugat, rasanya sudah tidak ada harapan lagi antara Penggugat dengan tergugat bisa rukun lagi seperti semula ;
- 2. SAKSI 2**, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Pasuruan, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat ;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat akan bercerai ;



- Bahwa benar saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar di rumah orangtua Penggugat, saksi tahu karena saksi sering ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu sewaktu Penggugat dan Tergugat masih rukun mereka bertempat tinggal di rumah bersama sekitar 7 tahun dan telah dikarunia 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu sejak sekitar tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut Penggugat harus bekerja ;
- Bahwa Penggugat sudah menyarankan kepada Tergugat agar mencari pekerjaan lain agar bisa mencukupi kebutuhan akan tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama dan sekarang Penggugat bertempat tinggal bersama orangtua Penggugat, akibatnya hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 8 bulan

Bahwa atas bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

**1. SAKSI TERGUGAT 1**, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat akan bercerai ;

- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih rukun, mereka bertempat tinggal di rumah bersama kurang lebih selama 7 tahun dan telah dikarunia 1 orang anak;
- Bahwa benar saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar di rumah orangtua Penggugat, saksi tahu karena saksi sering ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu sewaktu Penggugat dan Tergugat masih rukun mereka bertempat tinggal di rumah bersama sekitar 7 tahun dan telah dikarunia 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu sejak sekitar tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan Penggugat tidak sabar padahal semua hasil kerja Tergugat diberikan kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu sebagai tukang potong rambut , penghasilan Tergugat tiap hari rata-rata antara Rp.20.000,- sampai Rp.30.000,- dan dari hasil tersebut dibagi dua antara Tergugat dan pemilik tempat potong rambut dengan pembagian 60 % untuk Tergugat dan yang 40% untuk yang punya tempat;
- Bahwa saksi tahu yang meninggalkan rumah bersama adalah Penggugat hingga sekarang sudah sekitar 8 bulan, keduanya telah berpisah rumah dimana Penggugat tinggal serumah dengan orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama tanpa ada saling komunikasi ;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan kalau melihat konflik rumah tangga kedua belah pihak sudah seperti itu maka menurut saksi sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa kembali rukun ;

**2. SAKSI TERGUGAT 2**, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di Kota Pasuruan, di bawah smpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat akan bercerai ;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih rukun, mereka bertempat tinggal di rumah bersama kurang lebih selama 7 tahun dan telah dikarunia 1 orang anak ;
- Bahwa benar saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar di rumah orangtua Penggugat, saksi tahu karena saksi sering ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu sewaktu Penggugat dan Tergugat masih rukun mereka bertempat tinggal di rumah bersama sekitar 7 tahun dan telah dikarunia 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu sejak sekitar tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan Penggugat tidak sabar padahal semua hasil kerja Tergugat diberikan kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu sebagai tukang potong rambut , penghasilan Tergugat tiap hari rata-rata antara Rp.20.000,- sampai Rp.30.000,- dan dari hasil tersebut dibagi dua antara Tergugat dan pemilik tempat potong rambut dengan pembagian 60 % untuk Tergugat dan yang 40% untuk yang punya tempat;
- Bahwa saksi tahu yang meninggalkan rumah bersama adalah Penggugat hingga sekarang sudah sekitar 8 bulan, keduanya telah berpisah rumah dimana Penggugat tinggal serumah dengan orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama tanpa ada saling komunikasi ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan ;

Bahwa penggugat dan Tergugat di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera diputuskan;

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapanya dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri telah terus menerus berselisih dan bertengkar yang sulit didamaikan disebabkan karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga sampai saat ini kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 8 bulan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali seperti semula serta menuntut untuk hak hadlonah, nafkah madliyah istri, nafkah madliyah anak, nafkah iddah dan nafkah mut'ah, kemudian atas dalildalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan pada pokoknya mengakui dan membenarkan meskipun dengan alasan dan dalil-dalil yang berbeda serta menyatakan tidak keberatan untuk bercerai hanya terhadap permintaan nafkah-nafkah dari Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan, maka atas pokok masalah tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa Majelis sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mau rukun kembali seperti semula baik melalui proses

persidangan maupun proses mediasi akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan seluruh dalildalil Penggugat tentang ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sekitar 8 bulan akan tetapi untuk membuktikan apakah dalil-dalil Penggugat melawan hukum atau tidak maka Majelis memerintahkan Penggugat mengajukan bukti-bukti mengingat pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 masing-masing adalah foto copy Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 dan saksi-saksi dari Tergugat semuanya adalah saksi-saksi dari keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya dibenarkan Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah seperti tersebut dimuka serta saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan aturan pasal 145 HIR maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 170,171,172 HIR;

Menimbang, bahwa antara bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi bersesuaian sehingga saling menguatkan;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak berperkara maka ditemukan faktafakta sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan terbukti dari pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami istri yang telah menikah menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam, terbukti dengan P.1 dan keterangan saksi-saksi ;
3. Bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat berdasarkan surat gugatan penggugat tersebut diatas, berarti masih bagian dari bidang perkawinan maka berdasar tiga Fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Bahwa alasan cerai gugat tersebut adalah antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 8 bulan tanpa saling komunikasi dan saling mempedulikan, maka berdasar fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa alasan cerai gugat tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diterima;
5. Bahwa alasan cerai seperti tersebut pada angka 4 diatas diakui dan dibenarkan oleh tergugat, maka alasan cerai tersebut telah terbukti, akan tetapi mengenai penyebabnya dibantah oleh tergugat, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang penyebab pertengkaran dan perpisahan tersebut diatas ternyata dibantah oleh tergugat yang menyatakan dalam jawabannya yang pada pokoknya sepanjang Majelis dapat simpulkan antara Penggugat dan Tergugat saling menyalahkan setiap muncul masalah dalam rumah tangga sehingga akhirnya berselisih dan bertengkar yang berakibat pecahnya rumah tangga dan sampai akhir persidangan masing-masing pihak tetap pada pendiriannya, maka atas hal tersebut Majelis berpendapat tidak perlu dibuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar karena Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, keyakinan ini didasarkan kepada :

- i. Alasan cerai Penggugat adalah sesuai pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan dimuka ;
- ii. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal terus menerus tanpa saling komuniaksi dan saling mempedulikan yang hingga sekarang kurang lebih sudah 8 bulan tanpa nafkah lahir batin dan hal ini tidak disangkal oleh Tergugat, dengan demikian ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak sudah tidak rukun lagi , sebab jika rukun tentu keduanya tidak tidur secara terpisah dalam waktu yang sekian lama;
- iii. Sesuai jawaban Tergugat yang telah disampaikan dalam persidangan tanggal 31 Agustus 2010 dan tanggal 5 Oktober 2010 Tergugat tidak pernah menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat bahkan selalu saling menyalahkan satu sama lain, hal ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga seperti semula ;
- iv. Majelis Hakim maupun keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan keduanya, bahkan untuk mengoptimalkan upaya tersebut telah ditempuh melalui proses mediasi, akan tetapi tidak

pernah berhasil maka Majelis berpendapat bahwa karena dari sekian kali upaya damai dengan waktu, tempat dan nasehat dari orang yang berbeda tetap saja tidak berhasil maka Majelis berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat didamaikan untuk kembali rukun dalam rumah tangga seperti semula ( Vide pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ) ;

v. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. masing-masing sebagai berikut :

- Nomor Reg.38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 antara lain isinya menyatakan bahwa Mahkamah Agung R.I. berpendapat kalau *judex factie* berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
- Nomor Reg.266.K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 antara lain isinya menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah pula salah dalam menerapkan hukum yaitu dalam hal alasan perceraian menurut pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 masih mencari kesalahan salah satu pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Mahkamah Agung R.I. diatas telah berulang kali berpendapat sama dalam perkara yang sejenis maka sudah selayaknya pendapat Mahkamah Agung R.I.tersebut diikuti dan dijadikan sumber hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugat tersebut terbukti, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat didamaikan untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, maka dengan demikian Petitum Penggugat yang termuat dalam surat gugatannya tanggal

30 Juni 2010 tersebut pada nomor 2 dapat dikabulkan dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini dengan akan diperbaiki kalimatnya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang dikumulasikan dengan permintaan sebagaimana tersebut diatas menurut pendapat Majelis karena pengajuannya bersama-sama dengan gugatan Penggugat dan permintaan tersebut masih sebagai akibat dari perceraian, maka Majelis berpendapat kumulasi yang demikian itu dapat dibenarkan Karena sesuai dengan maksud pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadlonah) terhadap anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama ANAK umur 5 tahun sebagaimana termuat pada petitum Penggugat urutan ke 3 oleh Majelis dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera ( Vide pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ) ;

Menimbang, bahwa usia anak bernama ANAK masih berusia di bawah 12 tahun (belum mumayyiz) sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berhak mengasuh atau memegang hak hadlonah terhadap anak tersebut adalah ibunya yang dalam hal ini adalah Penggugat dan selama ini anak tersebut senyatanya sudah di bawah asuhan Penggugat yang hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama anak tersebut hidupnya merasa



aman, nyaman tidak terlantar khususnya masalah pendidikan dan agamanya serta selalu mendapat curahan kasih sayang dari Penggugat selaku ibunya, hal ini Majelis mendasarkan kepada pesangkaan Hakim dari beberapa keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat dan Tergugat selama dalam persidangan tidak pernah menyampaikan tentang kondisi negatif tentang kehidupan anak tersebut dan prilaku atau moral Penggugat yang tidak baik selama dibawah asuhan dan pengawasan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pengasuhan (hadlonah) terhadap anak tersebut Penggugat sendiri menyatakan sanggup mengasuhnya, hal ini didasarkan kepada pemahaman logika dan persangkaan hakim dari permintaan Penggugat yang ditafsirkan bahwa dengan Penggugat meminta hak hadlonah maka berarti Penggugat telah sanggup untuk mengasuhnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan jika anak yang bernama ANAK dari hasil perkawinannya dengan Penggugat diasuh oleh Penggugat asal Tergugat diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan anak tersebut dan atas permintaan Tergugat tersebut Penggugat tidak menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat dipandang patut dan layak untuk memegang hak asuh (hadlonah) dari anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK, oleh karenanya permintaan Penggugat yang termuat dalam surat gugatannya sebagaimana petitum urutan ke tiga harus dikabulkan dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini ( Vide Yurisprudensi MA.RI masing-masing Nomor :126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus Tahun 2003 dan Nomor :110 K/AG/2007 tanggal 13 Nopember 2007 ) ;

Menimbang, bahwa akibat perceraian menimbulkan hak dan kewajiban antara anak dan ayah, dimana ayah berkewajiban memberikan nafkah yang menjadi hak anak sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, karena hak dan kewajiban tersebut lahir akibat perceraian maka



Majelis secara *ex officio* dapat menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah anak bernama ANAK umur 5 tahun yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (Vide Yurisprudensi MA.RI. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan yang dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat bekerja sebagai tukang potong rambut yang penghasilannya setiap hari berkisar antara Rp.20.000,- sampai dengan Rp.30.000,- oleh karena itu sesuai dengan azas kelayakan dan kepatutan Tergugat dipandang mampu untuk membayar nafkah anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama ANAK ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat Tergugat harus dihukun untuk membayar uang nafkah anak bernama ANAK sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu) setiap bulan terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini ( Vide. pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Penggugat terhadap nafkah sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan x 5 bulan sebesar Rp. 7.500.000,- sebagaimana termuat dalam petitum surat gugatannya pada urutan ke 5 sub baris ke 1 dapat dipertimbangkan oleh Majelis sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara petitum harus dirumuskan secara jelas, singkat dan padat, sedangkan petitum Penggugat sebagaimana tersebut diatas menurut hemat Majelis tidak memenuhi rumusan sebagaimana yang yang digariskan dalam hukum acara tersebut karena tidak disebutkan dan dijelaskan nafkah apa, mulai bulan apa dan tahun berapa sampai dengan bulan apa tahun berapa sehingga menurut pendapat Majelis petitum yang demikian bersifat obscur libel (kabur) karena mengandung cacat formil ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat tersebut mengandung cacat formil maka Majelis berpendapat permintaan Penggugat yang termuat pada petitum penggugat urutan ke 5 baris ke 1 harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard ) ( Vide. Yurisprudensi MA.RI Nomor : 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 ) ;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Penggugat terhadap nafkah anak sebesar Rp. 977.000,-x 5 bulan = Rp.977.000x 5 bulan = Rp. 4.885.000,- sebagaimana tercantum pada petitum gugatan Penggugat urutan ke 5 sub baris ke 2 oleh Majelis dapat dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa meskipun petitum tersebut tidak disebutkan secara tegas apakah nafkah madliyah anak (nafkah lampau) atukah nafkah yang akan datang, akan tetapi jika ditela'ah dari kata 5 bulan menurut persangkaan Majelis maka yang dimaksud adalah nafkah lampau (madliyah) anak ;

Menimbang, bahwa nafkah anak merupakan kewajiban ayah, akan tetapi jika ayah dalam keadaan tidak mampu maka ibu berkewajiban untuk memberi nafkah ( Vide pasal 40 huruf (a), (b) dan huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu dan kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya tersebut adalah lilintifak bukan litamlik maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madliyah anak) tidak dapat digugat ( Vide. Yurisprudensi MA.RI Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permintaan Penggugat dalam surat gugatannya yang termat dalam petitum Penggugat urutan ke 5 sub baris ke 2 harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Penggugat tentang nafkah iddah yang termuat dalam petitun gugatan Penggugat urutan ke 5 sub baris ke 3 oleh Majelis dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan perkembangan pemahaman hukum Islam nafkah iddah adalah menjadi hak bagi setiap istri yang sudah bercerai dengan suaminya dengan satu persyaratan istri tersebut tidak melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan kepada perbuatan nusyuz terlepas dari siapa yang mengajukan perceraian itu ke Pengadilan, pemahaman ini didasarkan kepada satu alasan karena istri harus menjalani masa iddah, yang tujuannya antara lain untuk istibro' yang juga menyangkut kepentingan suami ( Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 137 K/AG/2007 tanggal 19 September 2007) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat yang dipertegas oleh keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat yang dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis berkesimpulan bahwa yang menjadi awal pemicu konflik rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran adalah faktor ekonomi khususnya pasca Tergugat di PHK oleh Perusahaan tempatnya bekerja yang menurut Penggugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari yang akhirnya saling menyalahkan sampai pada puncaknya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama yang hingga sekarang kurang lebih sudah sekitar 8 bulan tanpa saling komunikasi;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga ada hak dan kewajiban yang harus ditegakkan, dimana suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya dan berhak mendapat pelayanan dari istrinya sesuai dengan kemampuannya, begitu juga sebaliknya istri berkewajiban melayani suaminya sesuai dengan kemampuannya dan mentaati apa yang diperintahkan dan dilarang oleh suaminya dalam hal-hal yang tidak dilarang oleh agama dan berhak

mendapat nafkah lahir dan batin dari suaminya sesuai dengan kemampuannya (Vide. Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat (65) dan pasal 34 ayat 1 Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa hak kewajiban tersebut berlaku apabila salah satu pihak tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz ( Vide.pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan posita gugatan Penggugat angka 6 Penggugat menyatakan sewaktu masih rukun Penggugat diberi uang belanja setiap harinya berkisar antara Rp.25.000,- sampai Rp.30.000,- dan Penggugat tidak mempermasalahkannya bahkan menurut keterangan saksi-saksi Tergugat yang dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat menyatakan dari seluruh penghasilan Tergugat rata-rata Rp.20.000,- sampai dengan Rp.30.000,- perhari setelah dipotong 40 % untuk yang punya tempat kemudian sisanya diberikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa pemberian uang belanja sebagai kewajiban Tergugat kepada Penggugat dengan jumlah sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan pemberian yang wajar sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat sebagaimana yang diatur oleh agama dan Undang-Undang, tidak ada indikasi Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami, dengan demikian tidak ada alasan bagi Penggugat untuk pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama dengan jangka waktu yang lama (8 bulan), sedangkan terjadinya perbedaan sikap, pandangan dan kesalah pahaman dalam rumah tangga menurut hemat Majelis solusinya cukup dengan saling komunikasi dengan hati dan pikiran yang jernih dan saling introspeksi diri atas kesalahan dan kekurangan masing-masing tidak harus dengan pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama yang justru menambah jurang pemisah yang semakin tajam antara Penggugat dengan Tergugat ;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama tersebut menurut pendapat majelis sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz, karena sudah tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya yaitu berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Islam (Vide.Pasal 83 ayat 1 dan pasal 84 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan Nusyuz maka Penggugat tidak berhak lagi menuntut dan menerima nafkah iddah dari Tergugat, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 13 Nopember 2007 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya petitum Penggugat yang termuat dalam surat gugatannya urutan ke 5 sub baris ke 3 harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Penggugat tentang nafkah mut'ah sebagaimana yang termuat dalam petitum Penggugat urutan ke 5 sub baris ke 4 oleh Majelis dapat dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan kurang lebih selama 8 tahun, waktu yang cukup lama untuk sebuah pengabdian bagi masing-masing pihak, dengan demikian terlepas dari siapa yang benar dan siapa yang salah yang jelas Penggugat telah melakukan pengabdian dan pelayanan kepada Tergugat sudah cukup lama ;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah mut'ah dari Tergugat (suami) kepada Penggugat (istri) dalam terminologi hukum Islam tidak diperlukan adanya suatu persyaratan apapun kecuali sebelumnya harus ada ikatan perkawinan yang sah menurut hukum dan mempunyai maksud dan tujuan untuk menyenangkan atau sebagai tali asih kepada Penggugat sebagai istri (Vide.QS.Al Baqarah ayat 241) ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi Tergugat yang dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat di depan persidangan penghasilan



Tergugat sebagai tukang potong rambut setiap hari rata-rata berkisar antara Rp.20.000,- hingga Rp.30.000,- setelah dipotong 40% untuk pemilik tempat kemudian sisanya 60% oleh Tergugat diberikan kepada Penggugat, dengan demikian sesuai dengan azas kelayakan dan kepatutan maka Tergugat dipandang mampu untuk memberikan nafkah mut'ah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat demi keadilan dan rasa kemanusiaan maka permintaan Penggugat dalam petitum gugatannya urutan ke 5 sub baris ke 4 dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu) dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang merupakan bagian dari bidang perkawinan seperti dimaksudkan dalam pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat, karena mengingat pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Hakim sesuai maksud pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 59 ayat (3) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi keterangan dan bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon segera diputuskan maka Majelis berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dapat diakhiri dan segera dibacakan putusannya;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang

diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan perundang-undangan lainnya, pasal yang bersangkutan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (TERGUGAT ASLI ) kepada Penggugat (PENGGUGAT ASLI );
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ;
  - 3.1. Nafkah anak bernama ANAK setiap bulan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri ;
  - 3.2. Nafkah mut'ah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini berjumlah Rp.211.000,-( dua ratus sebelas ribu rupiah ) ;
5. Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2010 M, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1431 H. oleh kami Drs.MUHAJIR,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, dan MASHURI,SH. Serta Drs.H.ABDUL KHOLIK masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan majelis yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh. Drs.A.DARDIRI sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd.

**MASHURI, SH.**

Hakim Ketua,

ttd.

**Drs. MUHAJIR, S.H.**

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. H. ABDUL KHOLIK**

Panitera Penggant,

ttd.

**Drs. A. DARDIRI**

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,
Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Biaya ATK Perkara	: Rp. 20.000,-
Jumlah	: Rp. 211.000,-

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



<b>NAMA</b>	Kabila Ahmadi Romli Al Idrus
<b>Tempat Tanggal Lahir</b>	Malang, 27 September 1998
<b>Alamat</b>	Dsn. Bunder Rt. 02 Rw. 01 No. 06. Ds. Tunjungtirto Kec. Singosari Kab. Malang
<b>No. Hp</b>	083841738039
<b>Email</b>	ahmadiromli27@gmail.com

### PENDIDIKAN FORMAL

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1.	MI Al-Ma'arif 02 Singosari	Jl. Masjid No.33, Pangetan, Pagentan, Kec. Singosari, Malang, Jawa Timur 65153	2004-2010
2.	Mts. An-Nur Bululawang	Jl. Raya Diponegoro No.51, Bululawang, Kec. Bululawang, Malang, Jawa Timur 65171	2010-2013
3.	MAN 1 Kota Malang	Jl. Tlogomas No.21, Tlogomas, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144	2013-2016

### PENDIDIKAN NON FORMAL

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Selesai
1.	PP. An-Nur II Al-Murtadlo	Jl. Raya Kreet Senggrong Jl. Demang Jaya 1 No.8, Bululawang, Kreet Senggrong, Kec. Bululawang, Malang, Jawa Timur 65171	2010-2013
2.	Ma'had Darul Hikmah	Jl. Tlogomas No.21, Tlogomas, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144	2013-2016
3.	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144	2016-2017
4.	PP. Sabilul Huda	Jl. Candi Panggung Bar. Jl. Bunga Vinolia Gg. 4, Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65142	2017